

**DAMPAK EKSTENSIFIKASI PAJAK
RESTORAN PADA PEMILIK KEDAI KOPI DI
KOTA MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

NABILLA AINAYYAH PUTRI

NIM. 165030407111025



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG**

2020



MOTTO

**“Hasbunallah Wa Ni'mal Wakil,
Ni'mal Maula Wa Ni'man Nashir”**

**“Cukuplah Allah menjadi Penolong bagi
kami dan Allah adalah sebaik-baik
Pelindung”**





TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Dampak Ekstensifikasi Pajak Restoran Pada Pemilik Kedai Kopi di Kota Malang

Disusun oleh : Nabilla Ainayyah Putri

NIM : 165030407111025

Program Studi : Administrasi Perpajakan

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Fakultas : Ilmu Administrasi

Universitas : Brawijaya



Malang, 22 Juni 2020

Komisi Pembimbing

Damas Dwi Anggoro S.A.B., M.A.

NIP. 2016078906261001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi
 Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 20 Juli 2020

Pukul : 09.00 WIB

Skripsi atas nama : Nabilla Ainayyah Putri

Judul : Dampak Ekstensifikasi Pajak Restoran Pada Pemilik Kedai
 Kopi di Kota Malang

MAJELIS PENGUJI

Ketua,

Damas Dwi Anggoro S.A.B., M.A
NIP. 2016078906261001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Drs. Achmad Husaini, M. AB
NIP. 195807061985031004

Mirza Maulinarhadi R, SE, MSA, Ak
NIK. 2012018412112001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan dengan unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 27).

Malang, 22 Juni 2020



Nabilla Ainayyah Putri

165030407111025



RINGKASAN

Nabilla Ainayyah Putri, 2020. **Dampak Ekstensifikasi Pajak Pada Pemilik Kedai Kopi di Kota Malang**. Damas Dwi Anggoro S.AB., M.A. 116 hal.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana dampak yang dirasakan oleh pemilik kedai kopi di Kota Malang atas penerapan ekstensifikasi pajak restoran oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan ekstensifikasi pada pemilik kedai kopi di Kota Malang serta faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan upaya ekstensifikasi oleh Bapenda. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data model Miles and Huberman.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan upaya ekstensifikasi pajak restoran ke kedai kopi dilaksanakan dengan munculnya beberapa dampak yang dirasakan oleh pemiliknya. Menggunakan tolak ukur teori Nick Daves yang terdiri dari lima unsur diantaranya yaitu hasil, keadilan, daya guna ekonomi, kemampuan melaksanakan, dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah dapat diketahui dampak yang dirasakan oleh pemilik kedai kopi. Kelima unsur tersebut beberapa belum sesuai dengan penerapan ekstensifikasi yaitu keadilan, kemampuan melaksanakan, dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.

KATA KUNCI : EKSTENSIFIKASI, PAJAK RESTORAN, KEDAI KOPI.

SUMMARY

Nabilla Ainayyah Putri. 2020. **The Impact of Tax Extensification on Coffee Shop Owners in Malang City.** Damas Dwi Anggoro S.AB., M.A. 116 pages.

This study discusses how the impact felt by coffee shop owners in Malang on the application of restaurant tax extensification by the Malang City Revenue Agency (Bapenda). The purpose of this study was to determine the impact of extensification application on coffee shop owners in Malang City as well as the supporting and inhibiting factors of Bapenda's extensification efforts. This study uses a type of qualitative research with a descriptive approach. The analytical method used is the method of data analysis of the Miles and Huberman model.

This study shows that the application of restaurant tax extensification efforts to coffee shops is carried out with the emergence of several impacts felt by the owner. Using the Nick Daves theory benchmarks consisting of five elements including yield, equity, economic efficiency, ability to implement, and suitability as a local revenue source, it can be seen the impact felt by coffee shop owners. Some of the five elements are not in accordance with the application of extensification, namely justice, the ability to implement, and compatibility as a source of regional revenue.

KEYWORDS: EXTENSIFICATION, RESTAURANT TAX, COFFEE SHOP.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Dampak Ekstensifikasi Pajak Restoran Pada Pemilik Kedai Kopi di Kota Malang”**.

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Perpajakan Program Studi S1 Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si dan Ibu Priandhita Sukowidyanti A. SE., MSA.Ak selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Administrasi Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Damas Dwi Anggoro S.AB., MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktunya, serta memberikan saran dan masukan untuk membimbing penelitian ini hingga selesai tepat waktu.
5. Ibu Surya Bettasari selaku Kasubbag Umum Bapenda Kota Malang yang sudah memberikan izin penelitian kepada peneliti.



perkuliahan.

Malang, Juli 2020

Peneliti



DAFTAR ISI

MOTTO **ii**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI **iii**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI **iv**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI **v**

RINGKASAN **vi**

SUMMARY **vii**

KATA PENGANTAR **viii**

DAFTAR ISI **xi**

DAFTAR TABEL **xv**

DAFTAR GAMBAR **xvi**

DAFTAR LAMPIRAN **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

 I.1 Latar Belakang 1

 I.2 Rumusan Masalah 6

 I.3 Tujuan Penelitian 7

 I.4 Kontribusi Penelitian 7

 I.4.1 Kontribusi Teoritis 7

 I.4.2 Kontribusi Praktis 7

 I.5 Sistematika Pembahasan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**

 II.1 Tinjauan Empiris 10

 II.2 Tinjauan Teoritis 19

 II.2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 19

 II.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 21

 II.2.3 Pajak 22

 II.2.3.1 Pengertian Pajak 22

 II.2.3.2 Fungsi Pajak 23

 II.2.3.3 Jenis Pajak 25

 II.2.4 Pajak Daerah 26



II.2.4.1	Pengertian Pajak Daerah	26
II.2.4.2	Syarat-Syarat Pajak Daerah	27
II.2.5	Pajak Restoran	28
II.2.5.1	Pengertian Pajak Restoran	28
II.2.5.2	Objek Pajak Restoran	29
II.2.5.3	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran	29
II.2.5.4	Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran	30
II.2.5.5	Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan	31
II.2.5.6	Penetapan Pajak Restoran	33
II.2.5.7	Pembayaran Pajak Restoran	33
II.2.6	Kesadaran Wajib Pajak	34
II.2.7	Ekstensifikasi Pajak	35
II.2.7.1	Pengertian Ekstensifikasi Pajak	35
II.2.7.2	Ekstensifikasi Pajak Daerah	35
II.2.8	Teori Dampak	37
II.2.8.1	Pengukuran Dampak Ekstensifikasi Pajak Restoran	37
II.3	Kerangka Pemikiran	40
BAB III	METODE PENELITIAN	41
III.1	Jenis Penelitian	41
III.2	Fokus Penelitian	41
III.3	Lokasi Penelitian	43
III.4	Sumber Data	43
III.4.1	Sumber Primer	43
III.4.2	Sumber Sekunder	44
III.5	Teknik Pengumpulan Data	44
III.5.1	Wawancara	45
III.5.2	Dokumentasi	45
III.6	Instrumen Penelitian	45
III.7	Metode Analisis Data	46
III.7.1	Reduksi Data	46
III.7.2	Penyajian Data	47



III.7.3	Penarikan Kesimpulan/Verifikasi	47
III.8	Keabsahan Data	47
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	49
IV.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
IV.1.1	Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Malang	51
IV.1.1.1	Struktur Organisasi	51
IV.1.1.2	Tugas Pokok dan Fungsi	51
IV.1.2	Kedai Kopi Jali Merah	53
IV.1.2.1	Visi dan Misi	54
IV.1.3	Kedai Kopi Beryl Coffee	55
IV.2	Penyajian Data	55
IV.2.1	Penerapan Ekstensifikasi Pada Pajak Restoran	55
IV.2.2	Dampak Penerapan Ekstensifikasi	59
IV.2.2.1	Hasil (<i>Yield</i>)	59
IV.2.2.2	Keadilan (<i>Equity</i>)	61
IV.2.2.3	Daya Guna Ekonomi (<i>Economic Efficiency</i>)	63
IV.2.2.4	Kemampuan Melaksanakan (<i>Ability to Implement</i>)	64
IV.2.2.5	Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (<i>Suitability as a Local Revenue Source</i>)	65
IV.2.3	Faktor Penghambat dan Pendukung Ekstensifikasi	66
IV.3	Analisis Data	69
IV.3.1	Dampak Penerapan Ekstensifikasi	69
IV.3.2	Faktor Penghambat dan Pendukung Upaya Ekstensifikasi	76
IV.3.2.1	Faktor Penghambat	76
IV.3.2.2	Faktor Pendukung	80
IV.4	Interpretasi Hasil Penelitian	82
IV.4.1	Dampak Penerapan Ekstensifikasi Pada Pemilik	

Kedai Kopi 82

IV.4.2 Faktor Penghambat dan Pendukung 84

IV.4.2.1 Faktor Penghambat 84

IV.4.2.2 Faktor Pendukung 85

BAB V PENUTUP 87


V.1 Kesimpulan 87

V.1.1 Dampak Ekstensifikasi Pajak Restoran pada
Pemilik Kedai Kopi 87

V.1.2 Faktor Penghambat dan Pendukung 87

V.2 Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 90



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 10

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2018-2019 59

Tabel 4.2 Data Hasil Ekstensifikasi Kedai Kopi Tahun 2018-2019 60

Tabel 4.3 Kenaikan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran 70

Tabel 4.4 Persentase Kenaikan Wajib Pajak (Kedai Kopi) 70

Tabel 4.5 Triangulasi Tolak Ukur Ekstensifikasi 74

Tabel 4.6 Hasil Analisis Faktor Penghambat Upaya Ekstensifikasi 79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 40

Gambar 2 Triangulasi Sumber 48

Gambar 3 Struktur Organisasi Bapenda 51

Gambar 4 Alur Ekstensifikasi Pajak Restoran Bapenda Kota Malang 58



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA	93
LAMPIRAN 2 TRANSKIP WAWANCARA	95
LAMPIRAN 3 FOTO SEGEL BAPENDA	107
LAMPIRAN 4 FORMULIR PENDAFTARAN	108
LAMPIRAN 5 FORMAT PELAPORAN <i>ONLINE</i>	109
LAMPIRAN 6 CURRICULUM VITAE	110



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Harapan besar dari sebuah pemerintahan, khususnya pemerintah daerah yaitu dapat membangun daerahnya berdasarkan kehendak sendiri. Dimana untuk dapat mewujudkan harapan tersebut perlu didukung oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu keuangan. Setiap pemerintahan daerah memiliki sebuah susunan rancangan keuangan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain sebagai rencana keuangan, Anggoro menyatakan bahwa “APBD juga merupakan alat kebijakan fiskal yang dapat dipakai pemerintah daerah untuk mengatasi masalah perekonomian regional yang terjadi” (Anggoro, 2017:12). APBD juga merupakan salah satu rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah baik rutin maupun pembangunan yang diatur dan diperhitungkan dengan keuangan. Pemerintah pusat dalam hal pendanaan APBD merasa terbantu dengan tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh suatu daerah. Pendapatan sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi, hal tersebut dapat dimengerti, dengan tingginya PAD yang diterima oleh suatu daerah maka

tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan semakin berkurang.

Kemampuan keuangan dalam suatu daerah menunjukkan sejauh mana daerah dapat membiayai pembangunan dan pemerintah daerah dengan sumber dana yang dimilikinya, yang salah satunya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah (Anggoro, 2017:18). Salah satu sumber pendapatan asli daerah yaitu berasal dari pajak, dimana pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2013:2). Sedangkan Chaizi menyatakan bahwa “definisi lain pajak dari sudut pandang fiskal yaitu penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip dasar menghimpun dana yang diperoleh dari dan untuk masyarakat melalui mekanisme yang mengacu pada undang-undang yang berlaku” (Chaizi, 1995: 16).

Pajak dibedakan menjadi dua berdasarkan lembaga pemungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak ini di Indonesia terkait dengan hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan dan memungut sumber pendapatan negara. Pajak pusat merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah

pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan (Siahaan, 2005:9).

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan pajak daerah dibagi menjadi dua kewenangan dalam pengelolaannya, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan Pajak Kabupaten / Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Anggoro, 2017:160). Pengenaan pajak restoran yaitu atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yaitu makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik di tempat maupun ditempat lain. Pembeli merupakan subyek pajak restoran, sedangkan untuk wajib pajak yaitu pemilik restorannya. Pemilik restoran memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak yang telah dikenakan kepada para

pembeli dalam hal ini yaitu subjek pajak restoran. Tarif pengenaannya yaitu sebesar 10% (sepuluh persen).

Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam hal pengelolaan pajak daerah.

Upaya pemerintah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah, khususnya untuk sektor pajak yaitu dengan berbagai macam strategi. Salah satu strategi yang dilakukan adalah upaya ekstensifikasi. Hal tersebut dibuktikan dalam hasil penelitian oleh Maulana yang menyatakan bahwa “upaya peningkatan penerimaan daerah sektor pajak, Dinas Pendapatan Daerah menerapkan beberapa strategi yaitu dengan melakukan tindakan intensifikasi dan ekstensifikasi, dan juga membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung kelancaran proses penarikan pajak” (Maulana, 2014:1). Menurut Soesastro “optimalisasi sumber pendapatan asli daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan” (Soesastro, 2005:595). Upaya optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah juga dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, salah satu strateginya yaitu dengan menerapkan upaya ekstensifikasi.

Ekstensifikasi merupakan salah satu strategi yang digunakan dengan melakukan perluasan objek pajak sebagai penerimaan yang baru. Menurut Abubakar dalam Halim, “ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah Kota/Kabupaten dalam upaya penerimaan pajak daerah melalui sumber-sumber pajak dan retribusi daerah” (Halim, 2001:147). Salah satu target dalam upaya sistem ekstensifikasi pajak oleh Pemerintah Daerah yaitu restoran.

Usaha kedai kopi saat ini semakin marak kita jumpai. Hal tersebut tak lepas dari kebiasaan orang Indonesia yang gemar berkumpul dan berbincang-bincang bersama teman guna merelaksasikan diri sejenak. Saat ini penyuka kopi juga makin meluas, mulai dari anak muda hingga orang tua. Tak heran jika di Kota Malang banyak sekali usaha baru kedai kopi dan menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran (Apkrindo) Malang jumlah kedai kopi yang berdiri di Kota Malang jumlahnya sudah sampai 1000 lebih. Kedai kopi di Kota Malang memiliki konsep seperti kafe yang juga menyediakan macam makanan ringan dan memiliki banyak kursi yang nyaman untuk bersantai sehingga menjadi serbuan para anak muda khususnya mahasiswa untuk melepas penat kegiatan di perkuliahan.

Kedai kopi yang banyak berdiri di Kota Malang tidak diiringi dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait pajak daerah khususnya pajak restoran. Banyaknya kedai kopi yang berdiri di Kota Malang, berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Malang hanya terdapat 144 kedai kopi yang telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Daerah (Kumparan, 2019).

Dengan adanya tren positif peningkatan kedai kopi di Kota Malang menjadi hal yang potensial untuk melakukan ekstensifikasi pajak oleh Badan Pendapatan Daerah. Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Ade Herwanto, “jika usaha yang memiliki omzet sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan, dan menyediakan dua atau lebih kursi untuk makan di tempat, maka dikenakan sebagai Wajib Pajak restoran” (Malangtimes, 2019).

Upaya ekstensifikasi pajak yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang agar tercapai kesuksesan program tersebut, perlu diiringi

dengan partisipasi para pelaku usaha dalam hal ini pemilik kedai kopi. Partisipasi yang dimaksudkan yaitu kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran pajak yaitu sikap Wajib Pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasution, 2003:62).

Namun, dengan dilakukan upaya ekstensifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, muncul beberapa dampak pada pemilik kedai kopinya. Baik yang dimaksudkan dampak yang dapat merugikan atau bahkan menguntungkan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis ingin meneliti bagaimana dampaknya dari pemilik kedai kopi dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya dengan upaya ekstensifikasi pajak restoran. Melihat permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian: **“Dampak Ekstensifikasi Pajak Restoran Pada Pemilik Kedai Kopi di Kota Malang”**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

I.2.1 Bagaimana dampak ekstensifikasi pajak restoran pada pemilik kedai kopi di Kota Malang?

I.2.2 Apa faktor penghambat dan pendukung upaya ekstensifikasi kedai kopi di Kota Malang?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan diantaranya yaitu:

I.3.1 Untuk mengetahui dampak ekstensifikasi pajak restoran pada pemilik kedai kopi di kota Malang.

I.3.2 Untuk mengetahui faktor penghambat serta pendukung dalam pelaksanaan upaya ekstensifikasi kedai kopi di Kota Malang.

I.4 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

I.4.1 Kontribusi Teoritis

I.4.1.1 Sebagai sarana menambah pengetahuan khususnya tentang pajak di sektor pajak daerah kategori restoran, dalam hal ini mengenai faktor penghambat dan pendukung upaya ekstensifikasi pajak restoran serta dampak penerapannya pada pemilik kedai kopi di Kota Malang.

I.4.1.2 Memberikan referensi bagi penulis lain di masa mendatang yang berminat dan memiliki tujuan pada bidang yang sejenis.

I.4.2 Kontribusi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangsih pemikiran, informasi dan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kota Malang ataupun pemerintah daerah lainnya untuk menentukan kebijakan-

kebijakan yang terbaik dalam upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan perpajakan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar dan kemudahan bagi pembaca dalam memahami isi, peneliti membagi sistematika penyajian penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang mengenai upaya ekstensifikasi pajak pada pemilik kedai kopi di Kota Malang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan yang mengemukakan penjelasan singkat masing-masing bab.

BAB II : TINJUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta teori yang berasal dari literatur dan sumber-sumber bacaan yang dianggap relevan terkait dengan ekstensifikasi pajak restoran pada pemilik kedai kopi di Kota Malang serta dampak peneriapan upaya ekstensifikasi tersebut yang nantinya digunakan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode dan langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian yang meliputi jenis penelitian yang

digunakan, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan pemaparan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data penelitian, serta analisis hasil pengolahan data tentang penerapan ekstensifikasi pajak restoran, dampak penerapan ekstensifikasi pada pemilik kedai kopi, dan faktor penghambat serta pendukung upaya ekstensifikasi. Bab ini akan menyajikan analisis data dari hasil penelitian dan landasan teori yang digunakan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan hasil pembahasan, sehingga diharapkan kesimpulan dan saran yang disampaikan pada penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Tinjauan Empiris

Peneliti melakukan tinjauan terhadap enam hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian “Dampak Ekstensifikasi Pajak Restoran Pada Pemilik Kedai Kopi di Kota Malang”, adapun penelitian tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Akhmad Hanafi Maulana (2013)	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah)	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan selalu meningkat dan selalu memenuhi target dengan dilakukannya upaya oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Malang berupa melakukan upaya insentif dan ekstensifikasi
2.	Faesal Fazlurahman (2016)	Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Bandung)	Kuantitatif	Hasil analisis koefisien determinasi untuk variabel ekstensifikasi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak, menyatakan terdapat pengaruh positif ekstensifikasi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

		Karees Tahun 2010-2015)		
3.	Patria Titianhardi Pramesti, dkk (2016)	Realisasi Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Madiun (Studi tentang Peningkatan Realisasi Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)	Kualitatif	Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendapatan Daerah melakukan beberapa upaya intensifikasi pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak, namun upaya tersebut belum maksimal
4.	Akbar Hariwijaya (2017)	Strategi Dinas Pendapatan Dalam Meningkatkan Pajak Restoran (Studi Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung)	Kualitatif	Upaya ekstensifikasi di Kota Bandar Lampung sudah berjalan cukup baik dan upaya instensifikasi belum berjalan dengan baik dikarekan pihak Dispenda Kota Bandar Lampung hanya mengenakan denda terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar pajaknya.
5.	Nursafitra M, dkk (2019)	Strategi Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang	Kualitatif	Upaya Intensifikasi yang telah dilakukan yaitu melalui tiga aspek diantaranya aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalia. Sedangkan, untuk ekstensifikasi melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan restribusi daerah; dan

				kebijakan dibidang investasi
6.	Purwanto, dkk (2019)	<i>Do Extensification and Intensification On Regional Tax and Regional Retributions Have Impact On Own-Source Revenue? (Case Study in Regional Revenue Management Board in Cimahi Financial Year 2012-2016)</i>	<i>Quantitative</i>	<i>The results showed that extensification on regional tax and regional retributions partially and simultaneously have a positive and significant impact in increasing OwnSource Revenue. While partially, regional tax extensification positively affects to the Own Source Revenue. While partially, regional tax extensification positively affects to the Own Source Revenue; regional tax intensification has a positive and significant influence in increasing the OwnSource Revenue.</i>

Sumber: data diolah peneliti, 2020

II.1.1 Akhmad Hanafi Maulana (2014) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan

Penelitian ini membahas tentang sebuah cara untuk mengetahui dan menambah jumlah Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak hiburan dan juga mengoptimalkan penerimaan yang sudah ada guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang. Masih adanya kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Malang dalam memungut Pajak Hiburan yang membuat

pemungutannya belum maksimal. Kendala-kendala tersebut antara lain masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak, belum optimalnya metode sosialisasi kepada Wajib Pajak, dan belum optimalnya kualitas kinerja aparaturnya pemungutan. Upaya peningkatan penerimaan daerah khususnya bersumber dari sektor pajak hiburan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang menerapkan beberapa strategi yaitu dengan melakukan tindakan intensifikasi dan ekstensifikasi, dan juga membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung kelancaran proses penarikan pajak hiburan.

II.1.2 Faesal Fazlurahman (2016) Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Bandung Karees Tahun 2010-2015)

Penelitian ini membahas tentang pengaruh ekstensifikasi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak secara parsial maupun simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, terdapat pengaruh positif kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan, terdapat pengaruh positif ekstensifikasi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees.

II.1.3 Patria Titianhardi Pramesti, dkk (2016) Realisasi Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Madiun (Studi tentang

Peningkatan Realisasi Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)

Penelitian ini membahas tentang kontribusi Pajak Restoran, efektivitas Pajak Restoran, serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam melakukan peningkatan penerimaan Pajak Restoran. Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Madiun selama lima tahun sebesar 7,57% yang artinya sangat kurang kontribusinya, dikarenakan target pajak restoran kurang valid. Melalui analisis Efektivitas, Pajak Restoran berada pada rata-rata 123,88% yang menunjukkan kriteria sangat efektif. Dinas Pendapatan Daerah melakukan beberapa upaya intensifikasi pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak, namun upaya tersebut kurang maksimal

II.1.4 Akbar Hariwijaya (2017) Strategi Dinas Pendapatan Dalam Meningkatkan Pajak Restoran (Studi Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung)

Penelitian ini membahas tentang strategi yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran. Hasil dalam penelitian ini ialah strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran Kota Bandar Lampung melalui: 1. Upaya ekstensifikasi sudah berjalan cukup baik, hal ini berdasarkan pendataan secara terus menerus yang dilakukan UPT Kota Bandar Lampung, sosialisasi yang dilakukan untuk menciptakan objek

baru, dan inovasi yang dilakukan untuk kemudahan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak restoran bersama Bank Lampung; 2. Upaya intensifikasi belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan belum ada aturan yang jelas selain pemberian denda kepada Wajib Pajak yang tidak membayar pajak dan Dispenda Kota Bandar Lampung belum memiliki inovasi dalam upaya intensifikasi.

II.1.5 Nursafitra M, dkk (2019) Strategi Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang

Penelitian ini membahas tentang strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Enrekang. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa program intensifikasi yaitu; Aspek Kelembagaan yakni memperbaiki aspek kelembagaan/pengelolaan pendapatan asli daerah; Aspek Ketatalaksanaan yakni peningkatan jumlah Wajib Pajak, menyesuaikan aspek ketatalaksanaan baik administrasi maupun operasional; Aspek Personalianya yaitu meningkatkan mutu sumberdaya manusia atau aparatur pengelola pendataan daerah. Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan Penciptaan sumber-sumber pendapatan baru dan kebijakan di bidang investasi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

II.1.6 Purwanto, dkk (2019) *Do Extensification and Intensification On Regional Tax and Regional Retributions Have Impact On Own-Source Revenue? (Case Study in Regional Revenue Management Board in Cimahi Financial Year 2012-2016)*

Purwanto, dkk (2019) Apakah Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdampak Pada Pendapatan Asli Daerah? (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di Cimahi Tahun Anggaran 2012-2016)

This study aims to examine how extensification, regional tax intensification, and regional retributions increase the Own-Source Revenue. The results showed that extensification on regional tax and regional retributions partially and simultaneously have a positive and significant impact in increasing Own Source Revenue. While partially, regional tax extensification positively affects to the OwnSource Revenue. While partially, regional tax extensification positively affects to the Own Source Revenue; regional tax intensification has a positive and significant influence in increasing the Own Source Revenue.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana ekstensifikasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial dan simultan memiliki dampak positif dan signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sementara secara

parsial, ekstensifikasi pajak daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Intensifikasi Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berikut adalah perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu :

II.1.1.1 Penelitian oleh Akhmad Hanafi MauSlana (2014) menganalisis tentang strategi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam meningkatkan pendapatan pajak di sektor Pajak Hiburan dengan hasilnya yaitu strategi yang digunakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan dalam penelitian ini, menganalisis dampak strategi ekstensifikasi Pajak Restoran kepada pemilik kedai kopi di Kota Malang.

II.1.1.2 Penelitian oleh Faesal Fazlurahman (2016) mengetahui pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ekstensifikasi memiliki pengaruh simultan terhadap penerimaan penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan, dalam penelitian ini menganalisis dampak ekstensifikasi Pajak Restoran pada pemilik kedai kopi di Kota Malang.

II.1.1.3 Penelitian oleh Patria Titianhardi Pramesti, dkk (2016) menganalisis tentang kontribusi Pajak Restoran, efektivitas Pajak Restoran, serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam melakukan peningkatan penerimaan Pajak

Restoran dan dalam hasilnya Dinas Pendapatan Daerah melakukan beberapa upaya intensifikasi pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Sedangkan, dalam penelitian ini menganalisis tentang dampak ekstensifikasi Pajak Restoran pada pemilik kedai kopi di Kopi Malang.

II.1.1.4 Penelitian oleh Akbar Hariwijaya (2017) menganalisis tentang strategi yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar

Lampung dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran dan dalam hasil penelitiannya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

menggunakan dua upaya yaitu ekstensifikasi yang sudah berjalan baik dan intensifikasi yang belum berjalan dengan baik. Sedangkan, dalam

penelitian ini menganalisis tentang dampak ekstensifikasi Pajak Restoran pada pemilik kedai kopi di Kopi Malang.

II.1.1.5 Penelitian oleh Nursafitza M, dkk (2019) menganalisis tentang strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Enrekang dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya

intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan upaya

ekstensifikasi dilakukan dengan Penciptaan sumber-sumber pendapatan baru dan kebijakan di bidang investasi. Sedangkan, dalam

penelitian ini menganalisis tentang dampak ekstensifikasi Pajak Restoran pada pemilik kedai kopi di Kopi Malang.

II.1.1.6 Penelitian oleh Purwanto, dkk (2019) menguji tentang ekstensifikasi, intensifikasi daerah, dan retribusi daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menggunakan data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari Anggaran Pemerintah Daerah Kota Cimahi tahun 2012-2016. Hasil penelitian ini ekstensifikasi memiliki dampak positif dan signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan, dalam penelitian ini menganalisis strategi ekstensifikasi Pajak Restoran pada pemilik kedai kopi di Kota Malang.

II.2 Tinjauan Teoritis

II.2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran yang dimaksud. Halim menyatakan bahwa “Pengurusan keuangan di pemerintah daerah diatur dengan membagi menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pemerintah daerah memiliki APBD dalam pengurusan umum dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada pengurusan khusus” (Halim, 2012:38). Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Unsur-unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Halim dan Kusufi adalah sebagai berikut:

II.2.1.1 Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci;

II.2.1.2 Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan;

II.2.1.3 Jenis kegiatan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka;

II.2.1.4 Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun (Halim dan Kusufi, 2012:38).

Struktur APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Standar akuntansi pemerintahan, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Kedua yaitu belanja daerah yang terdapat didalamnya belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, dan belanja bagi hasil. Ketiga yaitu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

II.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 memiliki pengertian pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan Anggoro menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah." (Anggoro, 2017:18). Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Sumber-sumber yang bisa dikembangkan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

II.2.2.1 Pajak Daerah, yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

II.2.2.2 Retribusi Daerah, yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah.

II.2.2.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik

daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.

II.2.2.4 Lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut yang telah disebutkan.

II.2.3 Pajak

II.2.3.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Pasal 1 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Resmi berpendapat “pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*” (Resmi, 2017:1). Sedangkan, menurut Soemitro dalam Mardiasmo “pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (Mardiasmo, 2006:1).

II.2.3.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, diantaranya yaitu:

II.2.3.2.1 Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.

II.2.3.2.2 Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

II.2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, serta pengawasan penyetorannya (Anggoro, 2017:56). Sistem pemungutan pajak, dikenal dengan beberapa sistem, yaitu :

II.2.3.3.1 *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada

ditangan aparaturnya. Peranan yang dominan berada pada aparaturnya sehingga berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada aparaturnya.

II.2.3.3.2 Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya. Jadi, berhasil atau tidaknya dalam pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

II.2.3.3.3 Withholding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

II.2.3.4 Jenis Pajak

Pajak memiliki berbagai jenis sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jenis pajak dikelompokkan sebagai berikut :

II.2.3.4.1 Menurut Golongannya:

II.2.3.4.1.1 Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang atau pihak lain. Contohnya, yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

II.2.3.4.1.2 Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai

II.2.3.4.2 Menurut Sifat:

II.2.3.4.2.1 Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

II.2.3.4.2.2 Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak

tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak.

Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

II.2.3.4.2 Menurut Lembaga Pemungut:

II.2.3.4.2.1 Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya yaitu PPh, PPN, dan PPnBM.

II.2.3.4.2.2 Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kota/kabupaten) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya yaitu PBB P2, Pajak Hotel, Pajak Rokok, Pajak Kendaraan Bermotor, dan lain-lain.

II.2.4 Pajak Daerah

II.2.4.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Siahaan "pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Siahaan, 2005:9). Lutfi berpendapat bahwa "pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai

pengeluaran daerah” (Lutfhi, 2006:7). Sedangkan menurut Davey dalam Anggoro, mengemukakan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai berikut:

II.2.4.1.1 Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerahnya sendiri;

II.2.4.1.2 Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;

II.2.4.1.3 Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut Pemerintah Daerah;

II.2.4.1.4 Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah Daerah (Anggoro, 2017:45).

II.2.4.2 Syarat-Syarat Pajak Daerah

Menurut Kurniawan dalam Anggoro, suatu pajak daerah harus memenuhi syarat-syarat yang memenuhi kriteria-kriteria pajak daerah yaitu :

II.2.4.2.1 Bersifat pajak dan bukan retribusi.

II.2.4.2.2 Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

II.2.4.2.3 Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

II.2.4.2.4 Objek pajak yang bukan merupakan objek provinsi dan/atau objek pajak pusat.

II.2.4.2.5 Potensinya memadai.

II.2.4.2.6 Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.

II.2.4.2.7 Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

II.2.4.2.8 Menjaga kelestarian lingkungan (Anggoro, 2017:47).

II.2.5 Pajak Restoran

II.2.5.1 Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh

restoran (Anggoro, 2017:160). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan Pajak Restoran dalam pasal 37 sampai 41 dan didalamnya terdapat terminologi pajak restoran diantaranya yaitu:

II.2.5.1.1 Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

II.2.5.1.2 Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

II.2.5.1.3 Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.

II.2.5.1.4 Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

II.2.5.2 Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun

di tempat lain (Siahaan, 2010:329). Tidak termasuk objek Pajak Restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Misalnya, nilai penjualan tidak melebihi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan merupakan nilai akumulasi atas pendapatan restoran dimaksud selama satu bulan atau nilai penjualan tidak melebihi Rp 60.000.000 per tahun (Anggoro, 2017: 162).

II.2.5.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Pada Pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran (Siahaan, 2010:330). Sedangkan, Wajib Pajak Restoran yakni orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dengan demikian, pada pajak Restoran subjek pajak dan Wajib Pajak tidak sama, dimana konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai Wajib Pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya (Anggoro, 2017:162).

Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan peraturan daerah tentang Pajak Restoran. Wakil Wajib Pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas

pembayaran pajak terutang. Selain itu, Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Siahaan, 2010:331).

II.2.5.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran

II.2.5.4.1 Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut Siahaan, “dasar pengenaan pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran” (Siahaan, 2010:331). Lebih lanjut menurut Siahaan dalam Anggoro yaitu:

“Pembayaran adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak untuk harga jual baik uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta Wajib Pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan/atau minuman, termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran” (Anggoro, 2017:162).

II.2.5.4.2 Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (Siahaan, 2010:332). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Sehingga, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya selama tidak

melebihi tarif yang maksimal yang sudah ditetapkan Undang-Undang (Anggoro, 2017:163).

II.2.5.5 Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan

II.2.5.5.1 Pengukuhan Wajib Pajak Restoran

Wajib Pajak Restoran wajib mendaftarkan usahanya kepada bupati/walikota, dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu tertentu, misalnya selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh bupati atau walikota di mana Pajak Restoran dipungut (Siahaan, 2010:335).

Surat Keputusan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutang Pajak Restoran, tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi petugas Dinas Pendapatan Daerah. Apabila pengusaha restoran atau rumah makan tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai Wajib Pajak secara jabatan. Penetapan secara jabatan dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWPD dan bukan merupakan penetapan besarnya pajak terutang (Siahaan, 2010:336).

II.2.5.5.2 Pendaftaran dan Pendataan

Data Wajib Pajak perlu didapatkan dengan dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak.

Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada Wajib Pajak. Setelah dokumen disampaikan, Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh Wajib Pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD (Siahaan, 2010:336).

II.2.5.6 Penetapan Pajak Restoran

Pengusaha restoran (yang menjadi Wajib Pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Restoran yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan Pajak Restoran pada dasarnya merupakan sistem *Self Assessment*, yaitu Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota, yang ditunjuk oleh bupati/walikota menjadi

fiskus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak (Siahaan, 2010:338).

II.2.5.7 Pembayaran Pajak Restoran

Pembayaran Pajak Restoran yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam Surat Keputusan Pajak Daerah (SPKD), Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Terutang Pajak Daerah (STPD). Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati/walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pajak hari kerja berikutnya (Siahaan, 2010:341).

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Bentuk, isi, ukuran buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota (Siahaan, 2010:341-342).

II.2.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nurani yang tulus ikhlas, semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Ery, 2011). Menurut Nasutian, “kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap Wajib Pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku” (Nasutian, 2003:62). Kesadaran merupakan unsur sumber dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas (Arum:2012).

Kesadaran pajak memiliki dua bentuk dalam membayar pajak sehingga mendorong Wajib Pajak dalam membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak adalah suatu bentuk kontribusi warga negara dalam menunjang dan meningkatkan pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan dalam pembayaran pajak akan sangat merugikan negara, karena sumber pendapatan dan pembangunan sebuah negara.

II.2.7 Ekstensifikasi Pajak

II.2.7.1 Pengertian Ekstensifikasi Pajak

Suparmoko menyatakan, “pengertian ekstensifikasi pajak adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui perluasan, baik objek maupun subjek

pajak.” (Suparmoko, 2010:2) Sedangkan, menurut Marisa dan Agus menyatakan “ekstensifikasi pajak adalah suatu kebijakan dibidang perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan melalui penambahan jumlah subyek pajak dan perluasan obyek pajak.” (Marisa dan Agus,2013). Pengertian ekstensifikasi pajak menurut Maulana yaitu “ekstensifikasi pajak adalah kegiatan untuk mencari sesuatu yang sembunyi yaitu subjek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak tetapi belum terdaftar sebagai Wajib Pajak.” (Maulana,2014)

II.2.7.2 Ekstensifikasi Pajak Daerah

Menurut Abubakar dalam Halim “ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah Kota/Kabupaten dalam upaya penerimaan pajak daerah melalui sumber-sumber pajak dan retribusi daerah” (Halim, 2001:147). Ekstensifikasi dalam pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan ekspansi untuk menambah objek-objek maupun subjek-subjek pajak daerah atau restribusi daerah yang baru, serta berpotensi untuk dipungut pajak dan retribusinya (Bawazier, 1998:14).

Menurut Eko dalam Halim, “ekstensifikasi pajak daerah adalah suatu kebijakan dengan cara menambah jenis pajak baru” (Halim, 2004:135).

Sehingga, dengan bertambahnya objek dan subjek pajak atau retribusi daerah yang baru, maka diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah akibat bertambahnya penerimaan dari objek pajak dan retribusi

daerah baru, hasil dari ekstensifikasi.

Nirzawan mengungkapkan ekstensifikasi dilaksanakan dengan cara antara lain sebagai berikut:

II.2.7.2.1 Menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan dan menggali obyek pungutan baru yang potensial dengan lebih memprioritaskan kepada retribusi daerah untuk ditetapkan dan dijabarkan dalam peraturan daerah.

II.2.7.2.2. Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah untuk diajukan perubahan.

II.2.7.2.3 Mengadakan studi banding ke daerah lain guna mendapat informasi terhadap jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi lain yang memungkinkan untuk disumbangkan (Nirzawan, 2001:75).

Upaya ekstensifikasi memiliki hubungan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Erry, “peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan” (Erry, 2005:52).

Berhasilnya suatu upaya ekstensifikasi dapat membantu penerimaan pajak dari sumber-sumber yang sudah ada.

II.2.8 Teori Dampak

Dampak menurut Gorys Kerap dalam Soemarwoto, adalah “pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif”

(Soemarwoto, 1998:35). Sedangkan Soemarwoto menyatakan “dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas. Aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik, maupun biologi dan aktifitas dapat pula

dilakukan manusia.” (Soemarwoto, 1998:43)

II.2.8.1 Pengukuran Dampak Ekstensifikasi Pajak Restoran

Upaya ekstensifikasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan

Daerah Kota Malang (Bapenda) guna mendongkrak Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan tolak ukur untuk mengetahui

dampak penerapannya. Teori yang digunakan yaitu menurut Nick Devas,

terdapat beberapa tolak ukur untuk menilai pajak daerah sebagai berikut:

II.2.8.1.1 Hasil (*Yield*), dengan indikator diantaranya yaitu:

II.2.8.1.1.1 Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya;

II.2.8.1.1.2 Stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu;

II.2.8.1.1.3 Elastisitas hasil pajak terhadap pertumbuhan penduduk; dan

II.2.8.1.1.4 Perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

II.2.8.1.2 Keadilan (*Equity*), dengan indikator diantaranya yaitu:

II.2.8.1.2.1 Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang;

II.2.8.1.2.2 pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tapi dengan kedudukan ekonomi yang sama;

II.2.8.1.2.3 harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber ekonomi yang sama besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi; dan

II.2.8.1.2.4 pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat.

II.2.8.1.3 Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*), dengan indikator diantaranya yaitu:

II.2.8.1.3.1 Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi;

II.2.8.1.3.2 mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung, dan memperkecil “beban lebih” pajak.

II.2.8.1.4 Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*), dengan indikator diantaranya yaitu:

II.2.8.1.4.1 Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

II.2.8.1.4.2 Menilai kemampuan administrasi pengukurannya dilihat dari kemudahan dalam prosedur pemungutan pajak daerah, kemudahan data potensi objek pajak akan memberikan optimasi pemungutan pajak daerah.

II.2.8.1.4.3 Kemampuan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar.

II.2.8.1.5 Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Local revenue Source*), dengan indikator diantaranya yaitu:

II.2.8.1.5.1 Haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak;

II.2.8.1.5.2 Pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain;

II.2.8.1.5.3 Pajak daerah jangan hendaknya, mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan

II.2.8.1.5.4 Pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah (Devas, 1989:61-62).

II.3 Kerangka Pemikiran

Pajak terdiri dari pajak pusat dan daerah, dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah, pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelolanya. Pengelolaan pajak daerah dibedakan menjadi dua, diantaranya yaitu oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten. Pemerintah kota/kabupaten diberikan wewenang untuk mengatur pengelolaan pemungutan pajak daerahnya, salah satu pajak daerah yang dikelolanya yaitu Pajak Restoran.

Pemerintah Kota Malang melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Malang menerapkan beberapa strategi untuk terus meningkatkan pendapatan daerah.

Strategi yang digunakannya yaitu dengan melakukan upaya ekstensifikasi Wajib Pajak. Berdirinya banyak berbagai kedai kopi di Kota Malang, menjadi acuan Badan Pendapatan Daerah untuk menerapkan strategi tersebut.

Penerapan atas strategi ekstensifikasi akan munculnya faktor pendukung dan penghambat serta menilai dampaknya pada kesadaran pajak pemilik kedai kopi.

Sejalan dengan penerapan ekstensifikasi, peneliti akan menganalisis dampak dengan menggunakan teori oleh Nick Daves (1989), yang meliputi:

II.3.1 Hasil (*yield*) dengan menggunakan indikator kesesuaian hasil ekstensifikasi dengan upaya yang dilakukan.

II.3.2 Keadilan (*equity*) dengan menggunakan tiga indikator yaitu keadilan horizontal, keadilan vertikal, dan pelaksanaan ekstensifikasi yang sama rata.

II.3.3 Daya guna ekonomi (*economic efficiency*) dengan menggunakan indikator pengaruh pajak terhadap aktifitas restoran (kedai kopi).


II.3.4 Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) dengan menggunakan dua indikator yaitu pemungutan pajak dinilai optimal dan penerapan sanksi.

II.3.5 Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue source*) dengan menggunakan tiga indikator yaitu kejelasan tempat pemenuhan kewajiban perpajakan, pajak restoran mudah dihindari, dan kecocokan sebagai penerimaan daerah.

Hal tersebut yang menjadi acuan peneliti ingin mengetahui bagaimana dampak

pada pemilik kedai kopi atas penerapan ekstensifikasi Pajak Restoran oleh Badan Pendapatan Kota Malang serta faktor penghambat dan pendukung penerapannya.

Sehingga, kerangka pemikiran yang muncul berupa sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah peneliti, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Denzi dan Lincoln dalam Moleong (2014:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode yang biasanya digunakan dalam penelitian jenis ini yaitu wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumenter.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Adapun tujuan penelitian deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar peristiwa yang diselidiki (Nazir, 2003:54). Pada penelitian ini, peneliti ingin menarasikan dan mendeskripsikan tentang faktor pendukung dan penghambat serta dampak ekstensifikasi Pajak Restoran pada pemilik kedai kopi di Kota Malang.

III.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan masalah yang akan diteliti sehingga membuat penelitian lebih terarah dan bisa memperoleh hasil yang diinginkan. Moleong menyatakan bahwa “adanya pembatasan dalam fokus penelitian, maka

akan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitiannya.” (Moleong, 2006:94) Penetapan fokus penelitian dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Penetapan fokus juga berfungsi untuk memenuhi kriteria suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

III.2.2.1 Menentukan dampak penerapan ekstensifikasi pajak restoran pada pemilik kedai kopi dengan menggunakan tolak ukur teori oleh Nick Devas (1989) yang menggunakan beberapa indikator diantaranya yaitu:

II.2.2.1.1 Hasil (*Yield*), memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang.

II.2.2.1.2 Keadilan (*Equity*), pengenaan pajak secara adil baik ditinjau dari keadilan horizontal maupun vertikal dan pelaksanaan ekstensifikasi pajak restoran yang sama rata untuk semua tempat yang berbeda.

II.2.2.1.3 Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*), pajak hendaknya memiliki pengaruh terhadap aktifitas restoran dalam hal ini yaitu kedai kopi.

II.2.2.1.4 Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*), pemungutan pajak hendaknya dapat dinilai optimal atau tidak dan adanya penerapan sanksi kepada para pelanggarnya.

II.2.2.1.5 Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Local revenue Source*), kejelasan tempat dalam

memenuhkan kewajiban perpajakan, pajak restoran bersifat tidak mudah dihindari, dan kecocokan penerapan pajak restoran (kedai kopi) sebagai penerimaan daerah.

III.2.2.2 Merumuskan faktor penghambat dan pendukung upaya ekstensifikasi pajak restoran pada pemilik kedai kopi di Kota Malang.

III.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dan di beberapa kedai kopi di Kota Malang, khususnya kedai kopi yang merupakan sasaran ekstensifikasi oleh Badan Pendapatan Kota Malang. Adapun lokasi penelitiannya yaitu :

III.3.1 Badan Pendapatan Daerah Kota Malang yang beralamat di Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kota Malang, Gedung B Lantai 1, Jl. Mayjen Sungkono, Malang, Jawa Timur

III.3.2 Kedai Kopi “Jali Merah” yang beralamat di Sentra Perkopian Sudimoro, Jl. Ikan Tombro, Malang

III.3.3 Kedai Kopi “Beryl Coffee” yang beralamat di Jl. Tawangmangu No.21, Lowokwaru, Malang.

III.4 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2010:107). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

III.4.1 Sumber Primer

Menurut Sugiyono “sumber primer adalah sumber data yang langsung

memberikan data kepada pengumpul data” (Sugiyono, 2015:225). Data primer dapat berupa opini objek (orang) secara individual atau kelompok, dalam hal ini adalah hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada pemilik kedai kopi diantaranya yaitu :

III.4.1.1 Informan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang yaitu Staff Subbidang Pajak Daerah II.

III.4.1.2 Informan Kedai Kopi 1 yaitu Pemilik “Jali Merah”.

III.4.1.3 Informan Kedai Kopi 2 yaitu Pemilik “Beryl Coffee”.

III.4.2 Sumber Sekunder

Menurut Sugiyono “sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen” (Sugiyono, 2015:225). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu :

III.4.2.1 Struktur organisasi dan tugas pokok fungsi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

III.4.2.2 Data Wajib Pajak Restoran (Kedai Kopi) terdaftar di Kota Malang.

III.4.2.3 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Malang.

III.4.2.4 Hasil Ekstensifikasi Pajak Restoran (Kedai Kopi).

III.4.2.5 Dokumen terkait pemenuhan kewajiban perpajakan kedai kopi.

III.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, terkait dengan

teknik memperoleh dan mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

III.5.1 Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono.2015:231). Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas daripada wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2015:233).

III.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data melalui dokumen atau arsip- arsip dari pihak yang terkait dengan penelitian. Melalui dokumentasi ini, peneliti mendapatkan data dengan cara mencatat atau menyalin dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data yang ingin diperoleh dari teknik pengumpulan data dokumentasi ini mengenai kondisi dan hal-hal yang berhubungan dengan Dampak Ekstensifikasi Pajak Restoran Pada Pemilik Kedai Kopi di Kota Malang.

III.6 Instrumen Penelitian

Arikunto menyatakan bahwa “Intrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam menumpulkan data agar pekerjaannya lebih

mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah” (Arikunto, 2006:160). Pada dasarnya instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri, tetapi dalam instrumen penelitian dibutuhkan alat bantu guna memperoleh data dan mengumpulkan data untuk mencapai tujuan dari rumusan permasalahan dalam penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

III.6.1 Peneliti sendiri, peneliti kualitatif sebagai *human instrument*

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono.2015:222).

III.6.2 Pedoman wawancara (*Interview Guides*), yaitu daftar pertanyaan

yang diberikan kepada informan penelitian secara lisan untuk dijawab dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam menjawab masalah penelitian

III.6.3 Alat Perekam, yaitu berupa *handphone* dan direkam menggunakan

aplikasi *sound recorder*.

III.6.4 Catatan.

III.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif Miles and Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Gunawan (2013:210) ada 3 tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:

III.7.1 Reduksi Data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya.

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna tersembunyi dibalik pola dan data yang tampak.

III.7.2 Penyajian Data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja.

III.7.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

III.8 Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data yang digunakan peneliti adalah triangulasi. Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan

menggunakan pendekatan metode ganda (Bachtiar, 2010:56). Menurut Sugiyono “triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu” (Sugiyono, 2015:273).

Adapun jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber.

Triangulasi Sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono.2015:24). Peneliti menggunakan jenis triangulasi ini dengan cara membandingkan hasil wawancara antara ketiga narasumber.



Gambar 2 Triangulasi Sumber

Sumber: Diolah oleh peneliti (2020)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

IV.1.1 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Malang

Pada awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, disebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Praja Malang yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 4/U tanggal 01 Januari 1970. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan menyesuaikan kebutuhan akibat meningkatnya volume dan jenis pekerjaan, maka berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 45/U Tahun 1973 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan maka penyebutannya berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Malang.

Perkembangan selanjutnya oleh Dinas Pendapatan mengalami beberapa perubahan yang mendasar yang didukung dengan Peraturan perundangan antara lain, Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 18 Tahun 1989 tentang susunan organisasi Dispenda Malang, kemudian Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 9 Tahun 1996 dan dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 546 Tahun 1996. (Perubahan Dispenda Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ditingkatkan klasifikasi menjadi tipe A).


Memasuki masa Otonomi Daerah yang terhitung sejak 1 Januari 2001 Pemerintah Kota Malang telah mengantisipasi suatu kelembagaan yang

menangani Penerimaan Daerah dengan membentuk Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang pembentukan, kedudukan, tugas, pokok, dan struktur organisasi dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan tugas pokok dan fungsinya dijabarkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2001 tentang uraian, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendapatan Kota Malang. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 32 Tahun 2004, maka terdapat penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Terdapat perubahan yang menuntut adanya penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang dituangkan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang No 54 Tahun 2012 tentang uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Pada Januari 2017 Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang berganti menjadi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang berdasarkan PERWAL No 48 Tahun

2016. Namun, pada awal tahun 2020 Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang kembali mengubah namanya menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. Dengan tujuan adanya penambahan fungsi-fungsi koordinasi dan akuntansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang yang meliputi pemungutan dan pembukuan pajak daerah, semua retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lain yang sah.

IV.1.1.1 Struktur Organisasi



Gambar 3 Struktur Organisasi Bapenda

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, 2020

IV.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

IV.1.1.2.1 Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pendapatan

Pajak Daerah dan tugas oembantuan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV.1.1.2.2 Fungsi

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan fungsi:

IV.1.1.2.2.1 Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

IV.1.1.2.2.2 Penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan.

IV.1.1.2.2.3 Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan Pajak Daerah.

IV.1.1.2.2.4 Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.

IV.1.1.2.2.5 Pengoirdinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

IV.1.1.2.2.6 Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan Pajak Daerah.

IV.1.1.2.2.7 Pembinaan teknis pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang keuangan lingkup pengelolaan pendapatan Pajak Daerah.

IV.1.1.2.2.8 Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

IV.1.1.2.2.9 Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional.

IV.1.1.2.2.10 Pelaksanaan administrasi di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

IV.1.1.2.2.11 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

IV.1.1.2.2.12 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

IV.1.2 Kedai Kopi Jali Merah

Pada awalnya, Kedai Kopi Jali Merah berdiri sejak 25 Maret 2018 dan berlokasi di sentra Perkopian Sudimoro, Jalan Terusan Ikan Tombro, Kota Malang. Didirikan oleh saudara Muhammad Rijal Faozan (*owner/direktur*) dan dibantu oleh beberapa rekan kuliah di Malang saat itu. Saat ini kedai kopi jali merah mengembangkan beberapa usaha kopi lainnya, diantaranya yaitu “KON.CO *Coffee & Garden*” pada awal 2019, “KATAKITA *COFFEE*”, dan di awal tahun 2020 telah mempersiapkan konsep “Jali Merah Cup to Go”.

Konsep dari kedai kopi yang diusung adalah mengedepankan konsep *open space scandinavian style* dengan perpaduan akses *pop culture* sehingga pelanggan dapat merasakan kenyamanan pada saat singgah dan menikmati makanan serta minuman di tempat. Kedai kopi Jali Merah merupakan salah satu pelopor kedai kopi di Sudimoro dan *brand* yang telah

dikenal oleh kalangan masyarakat Kota Malang.

IV.1.2.1 Visi dan Misi

III.1.2.1.1 Visi

Menjadi pelopor *Coffeeshop* terkemuka dengan mengedepankan konsep yang menarik serta cita rasa yang berkualitas dan menjadi kopi yang dapat dinikmati semua masyarakat Indonesia.

III.1.2.1.2 Misi

III.1.2.1.2.1 Kami mengembangkan konsep yang memiliki nilai dan *unic value*.

III.1.2.1.2.2 Kami bekerja untuk memberikan kopi yang berkualitas bagi semua orang yang mengkonsumsi kopi di Jali Merah.

III.1.2.1.2.3 Kami bekerja dengan membangun nilai dasar perusahaan yang menggunakan bahan baku serta produk yang terbaik.

III.1.2.1.2.4 Kami terus mengembangkan *research and development* dalam bidang produksi agar kualitas bahan baku terjamin.

III.1.2.1.2.5 Kami selalu berusaha untuk mengembangkan cara baru dalam berbisnis agar *market* Jali Merah semakin luas dan produk Jali Merah dapat dinikmati oleh semua kalangan

masyarakat.

IV.1.3 Kedai Kopi Beryl Coffee

Beryl Coffee merupakan salah satu kedai kopi yang berada di Kota Malang dengan menyediakan aneka menu kopi dengan beragam macam varian rasa. Fasilitas lain yang ditawarkan yaitu tempat yang nyaman serta tersedia juga *Free Wifi*. Tema yang diusungnya yaitu “*working place*”. Tidak seperti kedai kopi lainnya yang pengunjungnya kebanyakan berasal dari mahasiswa, karena kenyamanan yang ada pada Beryl Coffee dan tema yang diusung, maka banyak pengunjung yang memanfaatkan untuk melakukan kegiatan untuk bekerja, contohnya untuk *meeting*. Lokasi Beryl Coffee di di Jl. Tawangmangu No.21, Lowokwaru, Malang.

IV.2 Penyajian Data

IV.2.1 Penerapan Ekstensifikasi Pada Pajak Restoran

Pemerintah Kota Malang khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), terus melakukan usaha untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah dalam sektor pajak. Hal yang dilakukan yaitu salah satunya dengan upaya ekstensifikasi. Suparmoko menyatakan bahwa “Ekstensifikasi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui perluasan, baik objek maupun subjek pajak” (Suparmoko, 2010:2).

Pelaksanaan ekstensifikasi oleh Bapenda Kota Malang sudah diterapkan sejak awal, namun sebelum berubah nama menjadi Bapenda, pelaksanaanya dilakukan oleh UPT (Unit Pelaksanaan Teknis). Sedangkan

untuk saat ini, pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan oleh bidang Pajak Daerah II Bapenda. Latar belakang diterapkannya ekstensifikasi yaitu dengan tujuan agar meratanya Wajib Pajak demi sistem keadilan perpajakan daerah di Kota Malang. Faktor pendukung pelaksanaan ekstensifikasi salah satunya dengan melihat banyaknya potensi yang ada. Salah satu potensinya yaitu dengan banyak berdirinya restoran di Kota Malang. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Amalia (Staff Subbidang Pajak Daerah II) sebagai berikut :

“Latar belakang sebenarnya karena melihat potensi yang ada. Restoran di Malang sangat banyak. Restoran-restoran yang berdiri kita nilai sebagai potensi dan kalau ada umpan yang terlihat kenapa harus dibiarkan.”

Seiring dengan perkembangan zaman dan melihat perubahan kebiasaan masyarakat, kedai kopi menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi. Hal tersebut tidak luput dari pengenaan pajak restoran, karena berdirinya suatu usaha di Kota Malang sudah terikat dengan regulasi yang ada. Pemilik usaha wajib untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak daerah dan memiliki kewajiban setiap bulannya untuk menyetorkan pajak restoran sebesar 10%. Sesuai dengan pernyataan Amalia (Staff Subbidang Pajak Daerah II) sebagai berikut:

“...Kedai kopi di Kota Malang mulai marak dan menjamur dimana-mana. Kelihatan juga ya bahwa kedai kopi sekarang memiliki pelanggan yang banyak. Disisi lainnya kita juga menjalankan sesuai dengan regulasi yang ada karena setiap kedai kopi itu memiliki titipan setoran dari pemerintah. Kembali lagi seperti tujuan diterapkannya ekstensifikasi. Tujuannya lebih ke pemerataan Wajib Pajak demi sistem keadilan perpajakan daerah di Kota Malang. Karena seluruh objek/subjek pajak yang ada di Kota Malang itu mereka sudah terikat dengan regulasi yang ada. Regulasinya seperti perwal didalamnya meliputi Pajak Daerah. Misalnya restoran, apapun transaksi di dalamnya, itu ada titipan yang harusnya disetorkan kepada pemerintah,

berapapun pembelinya 10% itu sudah termasuk dalam titipan pemerintah untuk disetorkan. Jadi, kenapa saya bilang sistem keadilan? Jadi semuanya harus merata.”


Pelaksanaan upaya ekstensifikasi oleh Bapenda dilakukan oleh petugas lapangan yang berjalan setiap hari. Petugas lapangan tersebut terdiri dari 5 (lima) tim yang anggota setiap tim memiliki 2-3 orang. Kelima tim tersebut dibentuk berdasarkan banyaknya jumlah kecamatan di Kota Malang. Setiap tim bertugas untuk satu kecamatan dan terdiri dari satu koordinator lapangan. Koordinator tersebut yang bertugas untuk membagi tugas. Bapenda memiliki banyak cara untuk melaksanakan ekstensifikasi pajak restoran kedai kopi, salah satu caranya yaitu dengan menggunakan media sosial seperti *Instagram* untuk mengetahui kedai kopi yang belum terdata.

Tahap pertama dalam implementasi upaya ekstensifikasi di lapangan yaitu melakukan peninjauan potensi yang ada di setiap kecamatan. Kemudian petugas lapangan menuliskan hasil tinjauannya di dokumen BAPL (Berita Acara Peninjauan Lapangan), lalu dokumen tersebut dilaporkan kepada bagian administrasi yang berada di kantor. Bagian administrasi melakukan pengecekan di sebuah sistem yang bernama SIMPATDA (Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah). Jika, kedai kopi yang dilaporkan sudah terdaftar maka dilakukan kembali pengecekan terkait kepatuhan membayar setiap bulannya.

Dalam hasilnya pembayaran yang sesuai dinilai lolos, jika tidak sesuai maka Bapenda akan mengirimkan Undang II perihal konfirmasi omzet.

Kedai kopi yang dilaporkan oleh petugas lapangan namun belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, maka Bapenda mengirim undangan I perihal pendaftaran

Wajib Pajak baru. Lalu, pemilik usaha diharuskan datang ke kantor untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak yang belum dipenuhi. Pemilik kedai kopi hanya perlu membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan mengisi formulir pendaftaran sebagai Wajib Pajak. Setelah pemilik kedai kopi sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak, maka Bapenda segera mencetak kartu NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). Alur petugas lapangan dalam melakukan ekstensifikasi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4: Alur Ekstensifikasi Pajak Restoran Bapenda Kota Malang

Data diolah oleh peneliti, 2020.

IV.2.2 Dampak Penerapan Ekstensifikasi

Ditinjau dari pengukuran dampak ekstensifikasi dapat dilihat dengan menggunakan tolak ukur menurut teori oleh Nick Devas (1989). Beberapa indikator tolak ukurnya yaitu terdiri dari Hasil (*Yield*), Keadilan (*Equity*), Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*), Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*), Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*). Kelima tersebut yang dapat menjadi indikator keberhasilan suatu upaya ekstensifikasi.

IV.2.2.1 Hasil (*Yield*)

Ekstensifikasi merupakan salah satu upaya yang digunakan oleh Bapenda untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Upaya yang dilakukan kepada kedai kopi memiliki hasil yang sangat optimal dan membantu meningkatkan realisasi pajak. Total realisasi pajak restoran yang telah dicapai oleh Bapenda pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 64.680.593.977.28 dengan target yang ditentukan sebesar Rp 59.200.000.000. Terjadi peningkatan realisasi pajak dari tahun 2018-2019 seperti terlihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Target dan Realiasi Pajak Restoran Tahun 2018-2019

No.	Jenis Pajak	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1.	Pajak Restoran	2018	Rp29.695.000.000	Rp31.559.321.749
		2019	Rp59.200.000.000	Rp64.680.593.977

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, (2020)

Peningkatan yang terlihat tidak hanya terkait realisasi anggaran saja tetapi juga Wajib Pajak baru yang mendaftar meningkat. Pihak Bapenda juga mengatakan bahwa pelaksanaan ekstensifikasi dinilai sangat optimal karena peningkatan realisasi anggaran diiringi dengan naiknya jumlah Wajib Pajak baru. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh pihak Bapenda yaitu Amalia, sebagai berikut:

“Alhamdulillah, sangat mendongkrak realisasi pajak. Karena, dengan ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak baru bertambah. Jadi, kami semakin gencar keluar untuk menaikkan realisasi pajak.”

“Sangat optimal sekali. Segala cara sudah kami lakukan untuk pemungutan pajak”

Setiap tahun Bapenda berhasil menambah wajib pajak baru kedai kopi. Terlihat pada data berikut dimana ditahun 2018, Wajib Pajak baru berjumlah 39 dan pada tahun 2019 mengalami tingkat kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 270 Wajib Pajak seperti yang terlihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Data Hasil Ekstensifikasi Kedai Kopi Tahun 2018-2019

No.	Tahun	Wajib Pajak Lama	Wajib Pajak Baru	Wajib Pajak Terdaftar
1.	2018	105	39	144
2.	2019	144	270	414

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, 2020

Data dari hasil upaya ekstensifikasi juga dibuktikan dengan pernyataan dua informan yang mengatakan bahwa sudah

mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Daerah. Kedua informan yang merupakan pemilik kedai kopi telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak karena upaya ekstensifikasi yang telah dilakukan oleh Bapenda. Hal tersebut berdasarkan pernyataan oleh Rizal selaku pemilik kedai kopi Jali Merah, sebagai berikut:

“Iya pernah didatengin.”

“Tidak langsung mendaftarkan saat hari itu juga, sekitar seminggu baru saya daftar pajak”

Adapun pernyataan oleh Edhit selaku pemilik kedai kopi Beryl *Coffee*, sebagai berikut:

“Iya pernah dua kali. Untuk yang pertama tidak kami gubris. Lalu petugas pajak datang lagi dengan membawa surat yang isinya terkait pendaftaran pajak restoran.”

IV.2.2.2 Keadilan (Equity)

Ekstensifikasi dilakukan agar tercapainya sebuah pemerataan Wajib Pajak di Kota Malang. Pemerataan Wajib Pajak yang dilakukan oleh Bapenda merupakan upaya yang memiliki tujuan menjalankan sistem keadilan dalam perpajakan. Hal tersebut disampaikan oleh Amalia, sebagai berikut:

“...Kembali lagi seperti tujuan diterapkannya ekstensifikasi. Tujuannya lebih ke pemerataan Wajib Pajak demi sistem keadilan perpajakan daerah di Kota Malang.”

Pemajakan restoran yang diterapkan ke kedai kopi juga dinilai adil oleh Bapenda. Adil yang dimaksud yaitu berdasarkan besaran tarif yang diterapkan sama rata, yaitu sebesar 10%. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Amalia, sebagai berikut:

“Dibilang adil, ya adil. Karena kami mengenkannya sama rata 10%, karena kami melihat dari omzet yang diterimanya”

Namun, pernyataan dari Bapenda tidak seirama dengan pendapat oleh para pemilik kedai kopi. Hal tersebut berdasarkan jawaban dari Rizal, sebagai berikut:

“Kalau dibilang adil sih tidak ya, karena saya tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah ya atas pembayaran pajak saya. Dan lagi saya tidak diberikan informasi terkait pajak, sehingga saya tidak mengerti apa-apa langsung saja menyuruh saya bayar. Tapi, saya pribadi juga tidak kaget dengan perpajakan. Tidak adilnya lagi di perkopian Sudimoro tidak semua menerapkan pajak restoran. Hanya beberapa saja yang terkena pajak.”

Pernyataan oleh Pemilik Kedai Kopi Jali Merah yaitu Rizal juga seirama dengan yang dikatakan oleh pemilik kedai kopi Beryl *Coffee* yaitu Edhit, sebagai berikut:

“Tidak adil. Karena menurut saya pengenaannya tidak rata antara satu kedai dengan yang lainnya. Selama ini saya juga berkecimbung di dunia FnB (*Food and Bavarage*) juga *sharing* dengan teman-teman penerapan seperti itu masih belum rata dengan teman-teman yang di dunia FnB. Mungkin restoran yang besar-besar sudah didatengin, namun Beryl ini tergolong usaha kalangan menengah. Bisa saya simpulkan karena tidak meratanya perlakuan kepada usaha yang sejenis dengan saya maka saya nilai belum adil terkait penerapannya.”

“Saat petugas datang juga kami tidak diberitahu tentang pajak restoran itu seperti apa. Petugas datang dan langsung menyuruh untuk daftar dan bayar pajak.”

Ketidakadilan yang dirasakan oleh kedua pemilik kedai kopi dalam hal pengenaan tarif. Tarif sebesar 10% masih membebankan dalam proses usaha kedai kopi yang masih berkembang. Hal tersebut

seperti yang dikatakan oleh Edhit selaku pemilik kedai kopi Beryl *Coffee*, sebagai berikut:

“Kalau berbicara kedai kopi, saya kira tarif 10% agak berat ya untuk usaha seperti ini. Kurang adil juga menurut saya, karena disini dengan HPP yang agak rendah, penjualan juga agak rendah jadi masih berat.”

IV.2.2.3 Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)

Daya guna ekonomi yang dimaksudkan yaitu pengaruh pajak terhadap aktifitas restoran. Dalam hal ini Bapenda menyatakan tidak adanya pengaruh langsung terhadap restorannya. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Amalia selaku pihak Bapenda, sebagai berikut:

“pembayaran pajak kan satu diantaranya untuk pembangunan daerah. Kalau untuk aktifitas restoran secara langsung tidak ada. Tapi, kan mereka juga menikmati fasilitas yang kami bangun dari hasil pajak yang mereka bayarkan.”

Pemilik kedai kopi tidak merasakan manfaat dia membayar pajak restoran atas usahanya. Dengan patuh pajak, mereka juga mempertanyakan manfaat apa yang diperoleh oleh kedai kopinya dengan membayar pajak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan oleh Rizal dan Edhit selaku pemilik kedai kopi, sebagai berikut:

“Saya pribadi juga tidak paham manfaat apa yang usaha saya dapatkan dari membayar pajak. Mungkin, ke pengembangan Jali Merah, atau yang lainnya saya tidak merasakan manfaatnya. Sejauh ini hanya bayar-bayar saja.”

“Nah itu. Saya mempertanyakan sebenarnya hak saya ketika sudah bayar itu apa saja. Petugas pajak tidak memberitahu terkait hal itu”

IV.2.2.4 Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*)

Pemungutan pajak restoran saat ini dilakukan dengan cara *Self Assessment*. Dimana, pelaksanaan pemungutan diserahkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak, mulai dari kewajiban menyetor hingga melaporkan. Pelaksanaan pemungutan pajak telah berjalan dengan optimal. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Amalia, sebagai berikut:

“Sangat optimal sekali. Segala cara sudah kami lakukan untuk pemungutan pajak.”

Bapenda menyatakan bahwa pemilik kedai kopi patuh.

Namun, kejujuran pemilik kedai kopi terkait omzet yang dilaporkan, masih terdapat beberapa yang belum jujur. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Amalia, sebagai berikut:

“Kalau dibilang patuh, ya patuh. Tapi patuh bukan berarti jujur. Masih ada beberapa yang belum jujur terkait omzet dilaporkan”

“Belum sesuai, karena masih ada beberapa Wajib Pajak yang tidak menuliskan jujur omzet yang diterima. Kalau saya buat perbandingan sekitar 70:30”

Ketidajujuran dalam menyetorkan besaran pajak, juga diiringi dengan pernyataan oleh pemilik kedai kopi dalam menyetorkan pajak setiap bulannya. Mereka tidak melaporkan omzet yang sesungguhnya dengan alasannya masing-masing. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Rizal dan Edhit selaku pemilik kedai kopi:

“Waktu awal-awal sesuai, namun akhir-akhir ini tidak. Karena waktu Jali Merah menerapkan pajak restoran banyak protes dari konsumen harga yang dibayarkan jadi tinggi.”

“Kalau soal itu kami tidak melaporkan yang sebenarnya. Karena kami tidak membebankan pajak tersebut ke konsumen. Selama ini pembayaran pajak kami ambil dari keuntungan yang diterima Beryl.”

Bapenda memiliki cara yang tegas dalam pelaksanaannya.

Denda yang diterapkan yaitu sebesar 2% (dua persen) untuk yang telat melaporkan omzet setiap bulannya. Jika melakukan telat lapor dalam bulan berikutnya maka penerapan denda makin tinggi, yaitu sebesar 27% (dua puluh tujuh persen). Setelah melakukan palaporan, namun tidak segera dibayarkan hingga jatuh tempo, maka dendanya yaitu sebesar 2% (dua persen). Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Amalia selaku pihak Bapenda, sebagai berikut:

“Telat lapor omzet perbulan denda 2% (telat dalam bulan itu juga) dari pajak yang harus dibayarkan. Jika, luar bulan yaitu 27% (2% dalam bulan + 25% luar bulan). Telat bayar beda lagi yaitu bunga 2% dari pajak yang harus dibayarkan.”

IV.2.2.5 Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah *(Suitability as a Local Revenue Source)*

Ekstensifikasi pajak merupakan upaya yang sangat membantu perihal menunjang sumber penerimaan daerah. Lokasi berdirinya usaha kedai kopi juga merupakan wilayah yang mudah dijangkau. Sehingga, untuk mendatangi kedai kopi tersebut tidak membutuhkan cara yang sulit, yang akan membuat banyaknya pengunjung yang datang. Omzet setiap harinya juga tidak sedikit dan

memenuhi syarat pajak restoran memiliki omzet perbulan yang lebih dari lima juta rupiah. Hal tersebut yang menjadikan pemajakan restoran kedai kopi cocok diterapkan sebagai sumber penerimaan daerah. Seperti yang disampaikan oleh Amalia selaku pihak Bapenda, sebagai berikut:

“Kedai kopi sekarang sedikit yang sepi, apalagi *weekend*. Memiliki pelanggan yang banyak yang datang. Kalau dibilang cocok atau tidak, cocok sekali untuk menjadi sumber penerimaan daerah. Karena sehari *weekend* saja mereka dapat omzet banyak. Dan juga pajak yang dia setorkan membantu kita dalam penerimaan daerah.”

Pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak restoran tidak mudah dihindari. Terbukti dengan bangunan yang bersifat permanen pada setiap kedai kopi. hal tersebut yang membuat pajak sulit untuk dihindari, yang dimaksud yaitu dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lainnya.

IV.2.3 Faktor Penghambat dan Pendukung Ekstensifikasi

Pelaksanaan upaya ekstensifikasi didukung oleh beberapa faktor dan tidak terlepas dari faktor penghambat dan pendukung yang dimiliki oleh Bapenda. Faktor pendukung dalam penerapan ekstensifikasi dari sisi eksternal yaitu potensi pajak. Sedangkan, faktor pendukung lainnya yaitu berasal dari internal Bapenda, diantaranya sumber daya manusia dalam hal ini adalah tim petugas lapangan, data yang terdaftar dalam sistem SIMPATDA, alat transportasi, dan peraturan daerah terkait Pajak Restoran. Pertama, yang akan peneliti bahas terkait dengan potensi pajak.

Potensi pajak yang tinggi di Kota Malang mendasari Bapenda dalam melakukan ekstensifikasi. Dapat dilihat juga bahwa kedai kopi yang ada selalu terdapat pengunjung. Tidak dipungkiri juga bahwa dalam setiap kedai kopi memiliki pelanggan tetap yang banyak sehingga membuat omzet yang diperoleh perbulan dari usaha kedai kopi memenuhi salah satu syarat objek pajak di Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Kota Malang tentang Pajak Daerah. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Amalia selaku pihak Bapenda, sebagai berikut:

“...Restoran di Malang sangat banyak. Restoran-restoran yang berdiri kita nilai sebagai potensi dan kalau ada umpan yang terlihat kenapa harus dibiarkan. Kedai kopi di Kota Malang mulai marak dan menjamur dimana-mana. Kelihatan juga ya bahwa kedai kopi sekarang memiliki pelanggan yang banyak. Disisi lainnya kita juga menjalankan sesuai dengan regulasi yang ada karena setiap kedai kopi itu memiliki titipan setoran dari pemerintah.”

Faktor pendukung lainnya berasal dari internal Bapenda yaitu tim pada setiap kecamatan, data yang terdaftar pada SIMPATDA, transportasi yang, dan regulasi. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Amalia sebagai berikut:

“Tim yang berpencar setiap kecamatan, data yang kami punya, transportasi, regulasi yang kuat.”

Petugas lapangan yang berpencar di setiap kecamatan salah satu pendukung atas keberhasilan upaya ekstensifikasi. Dengan adanya tim petugas lapangan, Bapenda dapat menyaring potensi kedai kopi mana saja yang belum atau sudah mendaftarkan sebagai Wajib Pajak. Lalu, dengan adanya data, petugas lapangan dan bagian administrasi dapat dengan mudah memeriksa status kepatuhan perpajakan dari sebuah kedai kopi.

Transportasi juga masuk dalam faktor pendukung, dengan adanya transportasi petugas lapangan dapat lebih mudah serta cepat mendatangi kedai kopi satu dan yang lainnya. Pelaksanaan ekstensifikasi juga tidak luput berlandaskan regulasi yang kuat dalam hal ini yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015.

Faktor penghambat untuk pelaksanaan ekstensifikasi yang dihadapi oleh Bapenda diantaranya yaitu terdapat beberapa pemilik kedai kopi yang tidak mengizinkan petugas lapangan dalam melakukan pendataan. Faktor penghambat lainya terdapat usaha kedai kopi yang hanya bertahan tidak lama, sehingga Bapenda kesulitan untuk mendata kedai kopi tersebut.

“Terkadang ada Wajib Pajak marah-marah dan tidak diizinkan untuk melakukan pendataan. Ada juga, sebuah usaha yang hanya berjalan sebentar. Ketika itu usaha tersebut sudah menjadi sasaran ekstensifikasi kami, tapi saat kami mendatangi lokasi usaha itu sudah tidak ada atau berganti nama. Jadi, kami tidak bisa menemukan lagi Wajib Pajak yang belum mendaftarkan tersebut.”

Berdasarkan faktor penghambat tersebut, Bapenda berusaha untuk menghadapi masalah-masalah yang ada. Tahap pertama yang Bapenda lakukan yaitu mengirimkan Undangan I perihal pendaftaran Wajib Pajak baru. Jika, pemilik kedai kopi tidak datang juga ke kantor dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Bapenda melakukan tindakan yang tegas yaitu memasang segel di usaha kedai kopinya. Namun, dengan dikirimnya Undangan I, pemilik kedai kopi yang tidak datang juga ke kantor untuk mendaftarkan sebagai Wajib Pajak, maka langkah terakhir yang Bapenda lakukan yaitu mencetakkan NPWPD dan menetapkan besaran pajak yang

dibayarkan untuk setiap bulannya dengan secara sepihak. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Amalia, sebagai berikut:

“Untuk Wajib Pajak yang marah-marah dan tidak diizinkan melakukan pendataan maka yang kami lakukan yaitu mengirim Undangan I, jika masih tidak berhasil maka kami melakukan segel tempat usaha. Jika masih tidak berhasil maka kami langsung cetak kartu NPWD dan menetapkan besaran pajak flat dan sepihak.”

IV.3 Analisis Data

IV.3.1 Dampak Penerapan Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maulana menyatakan bahwa “ekstensifikasi pajak adalah kegiatan untuk mencari sesuatu yang sembunyi yaitu subjek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak tetapi belum terdaftar sebagai Wajib Pajak” (Maulana, 2014:1). Hal tersebut sesuai dengan yang dilakukan oleh Bapenda. Bapenda melakukan penggalian potensi yang yang paling besar, salah satunya yaitu kedai kopi. Bapenda melakukan ekstensifikasi agar adanya keadilan dalam pemerataan Wajib Pajak di Kota Malang.

Pihak yang berperan dalam upaya ekstensifikasi ini tidak hanya Bapenda, namun pemilik usaha juga dalam hal ini yaitu Pemilik Kedai Kopi. Dengan diterapkannya ekstensifikasi akan muncul dampak yang dirasakan oleh Pemilik Kedai Kopi. Guna mengukur upaya ekstensifikasi ini, peneliti menggunakan teori Nick Daves (1989), yang terdiri dari hasil, keadilan, daya

guna ekonomi, kemampuan untuk melaksanakan, dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.

Tabel 4.3 Kenaikan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran

No.	Jenis Pajak	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1.	Pajak Restoran	2018	Rp 29.695.000.000	Rp 31.559.321.749
		2019	Rp 59.200.000.000	Rp 64.680.593.977
Total Kenaikan Tahun Anggaran 2018-2019				Rp 33.121.272.228

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, 2020

Dari segi hasil (*yield*), maka dapat dilihat dari memadai tidaknya hasil suatu pajak dari yang dibiayainya. Bapenda mendapatkan hasil yang optimal dari upaya ekstensifikasi. Dapat dilihat dari hasil realisasi pajak di tabel 4.3, tertulis bahwa pajak restoran melampaui target yang telah ditentukan dan mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp 33.121.272.228. Begitupun juga dengan hasil Wajib Pajak baru yang terdaftar, tahun 2018-2019 mengalami kenaikan jumlah Wajib Pajak setiap tahunnya sebesar 27,08% pada tahun 2018 dan 65,21% pada tahun 2019, dengan penambahan hasil ekstensifikasi sebanyak 231 Wajib Pajak Baru.

Tabel 4.4 Persentase Kenaikan Wajib Pajak (Kedai Kopi)

No.	Tahun	Wajib Pajak Lama	Wajib Pajak Baru	Wajib Pajak Terdaftar	Persentase Kenaikan
1.	2018	105	39	144	27,08%
2.	2019	144	270	414	65,21%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, (2020).

Adapun dengan penyajian data yang telah dipaparkan, kedua kedai kopi yang terkena upaya ekstensifikasi juga segera mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Daerah. Dengan melakukan kewajiban perpajakan setiap bulannya, maka hasil yang Bapenda dapatkan bisa lebih optimal. Upaya ekstensifikasi ditinjau dari segi hasil, dikatakan berhasil dan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Sesuai juga dengan hasil penelitian kuantitatif oleh Fazlurahman (2016), yang mana ekstensifikasi memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Pengenaan pajak restoran dan diterapkannya berdasarkan hukum yang sudah sesuai dan tidak sewenang-wenang. Dilihat dari sisi keadilan horizontal yang berarti beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda dengan kedudukan ekonomi yang sama, maka pengenaan tarif kepada restoran dalam hal ini kedai kopi telah sesuai. Karena, pengenaan tarif 10% diterapkan sama rata kepada semua kategori restoran, tidak melihat besar atau kecilnya suatu tempat usaha. Dilihat dari sisi keadilan vertikal yang artinya kelompok yang memiliki sumber ekonomi yang sama besar memberi sumbangan yang lebih besar, maka pengenaan besarnya pajak yang dibayarkan sudah sesuai karena Wajib Pajak dikenakan atas omset yang diterima setiap bulannya.

Namun, dari sisi pemilik kedai kopi keadilan tidak dirasakan dalam penerapan ekstensifikasi. Masih banyak kedai kopi yang tidak terkena upaya ekstensifikasi oleh Bapenda, bahkan di sekitar lokasi yang sama dengan jumlah pengunjung yang tidak jauh berbeda. Penerapan ekstensifikasi belum

berjalan dengan rata. Sehingga, membuat pemilik kedai kopi merasa tidak adil perlakuannya.

Ditinjau dari sisi daya guna ekonomi (*economic efficiency*), yang berarti pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna, maka pajak daerah memiliki tujuan untuk manfaat bersama. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2005:9). Namun, wajib pajak menginginkan hak yang secara langsung dapat dirasakan terutama untuk restorannya.

Penerapan pajak restoran tidak diiringi dengan pengetahuan pemilik kedai kopi tentang Pajak Restoran. Berdasarkan penyajian data, pemilik kedai kopi tidak mengetahui manfaat atas pembayaran pajaknya. Hal tersebut terjadi, karena pihak Bapenda pada saat melakukan upaya ekstensifikasi, tidak diiringi juga dengan edukasi tentang perpajakan yang nantinya akan disampaikan kepada Pemilik Kedai Kopi. Jadi, diantara pihak Bapenda dan Pemilik Kedai Kopi tidak memiliki pernyataan yang seirama terkait dari sisi daya guna ekonomi.

Ditinjau dari kemampuan melaksanakan (*ability to implement*), Bapenda melakukannya dengan cukup baik. Berasal dari hasil ekstensifikasi, membuat pemilik kedai kopi mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Daerah.

Dinilai dari kemampuan administratif, Pemilik Kedai Kopi merasa dimudahkan dalam setiap pelaksanaannya. Berawal dari tahap pendaftaran hingga proses pembayaran, bahkan pemilik kedai kopi tidak perlu melakukan pembayaran ke kantor. Pelaporan dan pembayaran dapat dilakukan di mana saja, dengan menggunakan via whatsapp dan transfer untuk pembayarannya.

Dilihat dari segi kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue source*), pengenaan pajak restoran tidak mudah untuk dihindari oleh Pemilik Kedai Kopi, karena objek pajak yang sifatnya yaitu bangunan permanen dan tidak mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

Namun, pajak dianggap tidak sesuai dengan kemampuan usaha oleh pemilik kedai kopi. hal tersebut yang menjadi alasan mereka tidak melaporkan pajak dengan jujur. Beberapa kedai kopi meembayarkan pajak restoran dengan cara mengambil keuntungan yang didapat. Alasannya, karena para pemilik kedai kopi tersebut tidak ingin memberatkan konsumen dengan membayar harga yang lebih tinggi. Praktik yang dilakukan oleh mereka adalah salah, karena pajak restoran ditanggung oleh Pembeli dan kewajiban pemilik kedai kopi adalah menyetorkan titipan dari penjualan makanan/minuman untuk diserahkan kepada pemerintah.

Tabel 4.5 Triangulasi Tolak Ukur Ekstensifikasi

No.	Tolak ukur	Indikator	Bapenda	Pemilik Jali Merah	Pemilik Beryl Coffee	Hasil
1.	Hasil (<i>Yield</i>)	Kesesuaian hasil ekstensifikasi dengan upaya yang dilakukan	Terjadi kenaikan sebesar 231 untuk Wajib Pajak Baru	Mendaftarkan sebagai wajib pajak karena dilakukannya ekstensifikasi oleh Bapenda	Mendaftarkan sebagai wajib pajak karena dilakukannya ekstensifikasi oleh Bapenda	Sesuai
2.	Keadilan (<i>Equity</i>)	Keadilan horizontal	Pengenaannya adil karena tarif nya sama rata 10%	Tidak adil karena tarif 10% termasuk tinggi untuk usaha menengah	Tidak adil karena tarif 10% membebankan dan cukup tinggi	Tidak sesuai
		Keadilan vertikal	Adil, karena melihat dari kemampuan omset perbulannya	Tidak adil karena, karena tergolong masing usaha menengah yang masih tumbuh	Tidak adil	Tidak sesuai
		Pelaksanaan ekstensifikasi yang sama rata	Rata	Tidak rata dengan usaha yang sejenis dan berlokasi yang sama terkait penerapan pajak	Tidak rata dengan usaha yang sejenis terkait penerapan pajak	Tidak sesuai
3.	Daya Guna Ekonomi (<i>Economic Efficiency</i>)	Pengaruh pajak terhadap aktifitas restoran (kedai kopi)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Sesuai
4.	Kemampuan Melaksanakan (<i>Ability to Implement</i>)	Pemungutan pajak dinilai optimal	Optimal	Tidak Optimal	Tidak Optimal	Tidak Sesuai
		Penerapan sanksi	Terdapat penerapan sanksi bagi Wajib	Terdapat sanksi	Terdapat sanksi	Sesuai





			Pajak yang tidak patuh			
5.	Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (<i>Suitability as a Local Revenue Source</i>)	Kejelasan tempat pemenuhan kewajiban perpajakan	Bapenda	<i>Online via whatsapp</i> kirim ke Bapenda	<i>Offline</i> datang ke kantor Bapenda	Sesuai
		Pajak restoran mudah dihindari	Lokasi kedai kopi yang permanen sehingga tidak bisa berpindah	Permanen	Permanen	Sesuai
		Kecocokan sebagai penerimaan daerah	Cocok, karena kedai kopi merupakan tempat yang dapat menghasilkan omzet tinggi	Tidak, karena pendapatan yang diterima rendah dan tergolong usaha menengah yang masih berkembang	Tidak, karena pendapatan yang diterima rendah dan harus di potong dengan pajak	Tidak sesuai

IV.3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Upaya Ekstensifikasi

IV.3.2.1 Faktor Penghambat

Pelaksanaan suatu upaya tidak luput dari hambatan-hambatan yang dihadapi. Hambatan yang dialami oleh Bapenda diantaranya yaitu kurangnya kejujuran Wajib Pajak, berdirinya usaha yang tidak lama, dan rendahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang Pajak Restoran. Faktor penghambat yang dialami berasal dari faktor eksternal.

Pertama, yaitu kurangnya kejujuran oleh Wajib Pajak Restoran dalam hal ini pemilik kedai kopi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Masih ada beberapa wajib pajak yang melaporkan dengan jumlah omzet yang lebih rendah, sehingga dasar pengenaan pajak yang dikenakan juga rendah dan berpengaruh terhadap jumlah besaran pajak yang harus dibayarkan. Hal itu terjadi karena, kedai kopi tersebut tidak menerapkan pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen) ke konsumen dan keuntungan penjualan yang didapat digunakan untuk membayar pajak. Penerapan seperti itu tidak sesuai dengan teori oleh Siahaan dalam (Anggoro, 2017:162), pengenaan pajak restoran seharusnya berasal dari jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak untuk harga jual baik uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta Wajib Pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan/atau minuman. Penyebabnya yaitu karena pemilik kedai

kopi tidak ingin membebankan harga yang tinggi kepada konsumen.

Solusi yang diterapkan oleh Bapenda yaitu dengan melakukan survei lapangan dengan melihat kondisi pengunjung kedai kopi. Jika terlihat janggal, maka Bapenda mengirimkan Undangan II perihal Konfirmasi Omzet. Wajib Pajak diwajibkan untuk datang ke kantor dan petugas Bapenda akan membantu menghitung ulang omzet dari laporan keuangan kedai tersebut. Sehingga, besaran pajak yang seharusnya dibayarkan menjadi sesuai dengan omzet yang diterima.

Kedua, yaitu berdirinya usaha yang tidak lama. Petumbuhan kedai kopi di Kota Malang tergolong cukup cepat, namun tidak dipungkiri juga bahwa banyak kedai kopi yang tidak bertahan lama. Hal tersebut yang menjadi hambatan oleh Bapenda. Pada saat survei, petugas lapangan mendata kedai kopi mana saja yang akan dikirimkan Undangan I perihal pendaftaran Wajib Pajak baru. Pada saat petugas lapangan akan memberikan undangan tersebut, tetapi kedai kopi yang dituju sudah tidak beroperasi. Bapenda kehilangan potensi baru dan untuk hambatan ini tidak terdapat solusi yang bisa diterapkan karena tidak ada jejak informasi yang dapat ditelusuri.

Ketiga, yaitu rendahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang Pajak Restoran. Banyak pemilik kedai kopi yang tidak menerima atas upaya ekstensifikasi yang dilakukan oleh Bapenda. Pemilik kedai kopi menolak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan tidak mengizinkan petugas lapangan melakukan survei di tempat usahanya.

Hal tersebut terjadi karena pemahaman tentang Pajak Restoran masih rendah.

Menurut Amalia (2020), adanya setiap transaksi di restoran yang berdiri di Kota Malang, maka sudah terikat regulasi. Regulasi yang dimaksudkan yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pelayanan yang disediakan restoran merupakan objek pajak, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Setiap kedai kopi yang memiliki omzet lebih dari lima juta rupiah juga termasuk objek pajak dan pemilik kedai kopi wajib menyetorkan pajak yang telah dipungut dari konsumen. Sesuai dengan menurut Anggoro (2017:162), yaitu Tidak termasuk objek Pajak Restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Misalnya, nilai penjualan tidak melebihi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan merupakan nilai akumulasi atas pendapatan restoran dimaksud selama satu bulan atau nilai penjualan tidak melebihi Rp 60.000.000 per tahun. Kedua kedai kopi tersebut termasuk objek pajak dikarenakan omset yang diperoleh setiap bulannya melebihi lima juta rupiah.

Solusi yang dilakukan oleh Bapenda dalam mengatasi hambatan ini yaitu dengan melakukan tindakan tegas. Pemilik kedai kopi yang tidak mengizinkan dilakukan ekstensifikasi serta tidak

mendaftarkan diri sebagai wajib pajak maka akan memasang segel di tempat usahanya. Jika, langkah tersebut tidak membuat pemilik kedai kopi mendaftarkan sebagai wajib pajak, maka Bapenda menetapkan secara jabatan kepada pemilik kedai kopi sebagai Wajib Pajak Daerah dan menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan secara sepihak (*flat*). Besaran pajak *flat* merupakan penetapan besaran pajak yang ditentukan oleh Bapenda dan pengenaan jumlah pajak setiap bulannya sama rata.

Berdasarkan hambatan yang telah disampaikan diatas, hasil analisis dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Analisis Faktor Penghambat Upaya Ekstensifikasi

No.	Hambatan	Kondisi Saat Ini	Penyelesaian
1.	Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak	Wajib pajak melaporkan dengan jumlah omzet yang lebih rendah, sehingga dasar pengenaan pajak yang dikenakan juga rendah dan berpengaruh terhadap jumlah besaran pajak yang harus dibayarkan.	Bapenda melakukan survei lapangan dengan melihat kondisi pengunjung kedai kopi. Jika terlihat janggal, maka Bapenda mengirimkan Undangan II perihal Konfirmasi Omzet. Wajib Pajak diwajibkan untuk datang ke kantor dan petugas Bapenda akan membantu menghitung ulang omzet dari laporan keuangan kedai tersebut. Sehingga, besaran pajak yang seharusnya dibayarkan menjadi sesuai dengan omzet yang diterima.
2.	Usaha kedai kopi yang berdiri tidak lama	Pada saat survei, petugas lapangan mendata kedai kopi mana saja yang akan dikirimkan Undangan I perihal	Bapenda tidak memiliki solusi atas hambatan ini.

		pendaftaran Wajib Pajak baru. Pada saat petugas lapangan akan memberikan undangan tersebut, tetapi kedai kopi yang dituju sudah tidak beroperasi.	
3.	Rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang Pajak Restoran	Pemilik kedai kopi menolak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan tidak mengizinkan petugas lapangan melakukan survei di tempat usahanya.	Bapenda akan memasang segel di tempat usahanya. Jika memang segel tidak berpengaruh, maka Bapenda menetapkan secara jabatan kepada pemilik kedai kopi sebagai Wajib Pajak Daerah dan menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan secara sepihak (<i>flat</i>).

IV.3.2.2 Faktor Pendukung

Keberhasilan dari sebuah penerapan usaha ekstensifikasi juga tidak lepas oleh salah satunya yaitu faktor pendukung. Faktor pendukung yang mendasari Bapenda dalam melakukan upaya ekstensifikasi berasal dari eksternal dan internal Bapenda. Pendukung yang berasal dari eksternal yaitu potensi dan internal yaitu Peraturan Daerah, Sumber Daya Manusia (SDM), dan transportasi.

Faktor pendukung yang pertama yaitu potensi pajak. Kota Malang memiliki banyak potensi pajak yang Bapenda bisa gali. Salah satu potensi yang terlihat jelas yaitu pertumbuhan kedai kopi di Kota Malang yang cukup tinggi dan pengunjung kedai kopi yang tidak ada habisnya. Hal tersebut yang mendasari Bapenda dalam melakukan upaya ekstensifikasi ke kedai kopi, dengan dilakukannya penggalan

potensi pajak, Bapenda berhasil merealisasikan pajak pada tahun 2019 sesuai dengan tabel 4.1 yaitu sebesar Rp 64.680.593.977 dimana jumlah tersebut mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2018 realisasi pajak sebesar Rp 31.559.321.749.

Kedua yaitu faktor pendukung yang berasal dari internal Bapenda. Peraturan Daerah yang dimiliki oleh Bapenda memiliki peran yang sangat mendukung. Karena, dengan adanya Peraturan Daerah, Bapenda dapat melaksanakan ekstensifikasi dengan berdasarkan regulasi yang kuat. Wajib Pajak tidak dapat mengelak lagi terkait pajak restoran, karena adanya Peraturan Daerah dalam hal ini yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pajak restoran. Segala kegiatan dan transaksi yang terjadi di dalam kedai kopi, telah diatur di peraturan tersebut.

Faktor pendukung yang berasal dari internal kedua yaitu Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia yang dimaksud yaitu tim yang terbagi menjadi lima wilayah, dimana setiap tim nya memiliki anggota sejumlah 2-3 orang dan petugas lainnya yang bertugas dari dalam kantor. SDM yang dimiliki membantu Bapenda dalam melakukan pendataan, karena adanya pembagian tugas yang memudahkan Bapenda dalam melaksanakan upaya ekstensifikasi. Namun, berbeda dengan penelitian oleh Nursafitra (2019), SDM merupakan salah satu faktor penghambat dalam ekstensifikasi. Disebutkan bahwa SDM yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah di

Kabupaten Enrekang masih kurang. Hal tersebut yang membuat pelaksanaan ekstensifikasi di Kabupaten Enrekang belum optimal.

Faktor pendukung internal yang ketiga yaitu transportasi.

Transportasi sangat membantu petugas lapangan dalam melakukan upaya ekstensifikasi. Dengan adanya transportasi yang di sediakan oleh Bapenda, petugas lapangan dapat lebih cepat mengunjungi satu tempat sasaran ekstensifikasi ke tempat lainnya. Sehingga, petugas lapangan dalam setiap harinya dapat mencapai target yang ditentukan untuk hasil ekstensifikasi.

IV.4 Interpretasi Hasil Penelitian

IV.4.1 Dampak Penerapan Ekstensifikasi Pada Pemilik Kedai Kopi

Penelitian ini menggunakan teori Nick Deves (1989) dimana untuk mengukur upaya ekstensifikasi menggunakan empat tolak ukur. Hasil yang diperoleh dalam pengukuran upaya ekstensifikasi pajak restoran dengan menggunakan teori tersebut, ditemukan beberapa indikator yang tidak sesuai dan merupakan dampak penerapan ekstensifikasi pada pemilik kedai kopi di kota Malang. Dampak menurut Gorys Kerap dalam Soemarwoto (1998:35), adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat. Sehingga, pengaruh kuat atas diterapkannya ekstensifikasi pada pemilik kedai kopi diantaranya yaitu:

IV.4.1.1 Ketidakadilan yang dirasakan terkait omset dan tarif pengenaan. Pemilik kedai kopi merasakan bahwa omset yang

diterimanya rendah namun pengenaan tarif pajak restoran yang masih tinggi. Tak jarang juga banyak pengunjung yang komplain terkait adanya pajak restoran, sehingga pemilik kedai kopi tidak mengenakan pajak restoran kepada pelanggan secara menyeluruh.

IV.4.1.2 Pelaksanaan ekstensifikasi yang tidak merata. Pemilik kedai kopi merasakan bahwa ekstensifikasi yang dilaksanakan oleh Bapenda tidak merata. Pemilik kedai kopi melihat lingkungan usaha sekitarnya yang juga sejenis dan memiliki omzet yang sama namun tidak terkena ekstensifikasi. Hal tersebut yang membuat pemilik kedai kopi merasa keberatan.

IV.4.1.3 Pemungutan pajak yang dinilai tidak optimal. Pemungutan yang dimaksudkan tidak optimal yaitu pemilik kedai kopi yang masih belum melaporkan omzet perbulannya dengan jujur. Sehingga, pemungutan pajak restoran ke kedai kopi belum optimal.

IV.4.1.4 Ketidakcocokan kedai kopi diterapkan pajak sebagai sumber penerimaan daerah. Pemilik kedai kopi merasa keberatan atas penerapannya pajak restoran dengan tarif 10%. Hal tersebut dikarenakan omzet yang diterimanya perbulan tidak cukup tinggi dan pemilik merasa bahwa kedai kopi adalah usaha yang sedang berkembang sehingga jika diterapkan pajak akan memberatkan dalam proses pelaksanaannya.

IV.4.2 Faktor Penghambat dan Pendukung

IV.4.2.1 Faktor Penghambat

Upaya ekstensifikasi tidak selamanya berjalan dengan baik, terdapat beberapa faktor penghambat yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Bapenda, faktor penghambatnya yaitu kurangnya kepatuhan wajib pajak. Beberapa wajib pajak yang melaporkan dengan jumlah omzet yang lebih rendah, sehingga dasar pengenaan pajak restoran yang dikenakan juga akan rendah. Hal tersebut juga berpengaruh pada besaran pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik kedai kopi. Solusi yang dilakukan oleh Bapenda dalam hal ini yaitu mengirimkan Undangan II perihal Konfirmasi Omzet kepada pemilik kedai kopi selaku Wajib Pajak.

Usaha kedai kopi yang beroperasi dengan waktu singkat. Hal tersebut yang menjadi faktor penghambat selanjutnya oleh Bapenda. Dikarenakan Bapenda akan kesusahan dalam hal mendata sasaran kedai kopi yang akan dikirimkan Undangan I perihal pendaftaran Wajib Pajak baru. Tidak terdapat solusi dari Bapenda dalam hal ini.

Rendahnya pengetahuan perpajakan oleh pemilik kedai kopi.

Para pemilik kedai kopi beberapa menolak untuk dilakukan ekstensifikasi. Beberapa pemilik kedai kopi tidak mengizinkan petugas lapangan dalam melakukan survei di tempat usahanya. Solusi yang diterapkan oleh Bapenda dalam hal ini yaitu dengan tindakan

tegas memasang segel di restoran tertuju. Jika solusi tersebut masih tidak menemukan titik terang maka Bapenda menetapkan secara jabatan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Pemilik Kedai kopi dalam setiap bulannya.

IV.4.2.2 Faktor Pendukung

Upaya ekstensifikasi diterapkan tidak lepas dari faktor pendukung untuk mencapai kesuksesan penerapannya. Faktor-faktor pendukung tersebut berasal eksternal dan internal. Faktor pendukung eksternal diantaranya yaitu berasal dari potensi pajak. Pertumbuhan usaha kedai kopi yang semakin baik membuat Bapenda bisa terus menggali potensi pajak yang ada di Kota Malang.

Faktor pendukung yang berasal dari internal Bapenda yaitu kuatnya regulasi yang ada dalam hal ini yaitu Peraturan Daerah. Adanya regulasi yang kuat membuat Wajib Pajak akan susah menghindari pajak restoran, karena didalam regulasi tersebut juga terdapat sanksi yang akan dikenakan jika melanggar. Kedua yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), dimana dengan adanya SDM memudahkan dalam melakukan upaya ekstensifikasi. Baik SDM yang turun ke lapangan maupun bagian administrasi yang berada di dalam kantor.

Faktor pendukung internal ketiga yaitu adanya transportasi. Transportasi membantu tim Bapenda dalam melakukan upaya

ekstensifikasi. Pekerjaan terasa lebih cepat dan maksimal dengan adanya transportasi. Sehingga, tim dapat memenuhi target dalam pelaksanaan upaya ekstensifikasi.



BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan peneliti terkait dengan fokus penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

V.1.1 Dampak Ekstensifikasi Pajak Restoran pada Pemilik Kedai Kopi

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang menerapkan upaya ekstensifikasi guna menggali potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerapan upaya ekstensifikasi pajak restoran dilakukan kepada beberapa sasaran potensi, salah satu sasarannya yaitu Kedai Kopi. Dimana, dari penerapan upaya ekstensifikasi muncul adanya dampak pada pemilik kedai kopi. Dampaknya kepada pemilik kedai kopi atas diterapkannya upaya ekstensifikasi, diantaranya adalah ketidakadilan yang dirasakan terkait omset dan tarif pengenaan, tidak meratanya pelaksanaan ekstensifikasi, pemungutan pajak yang dinilai tidak optimal, dan ketidakcocokan kedai kopi diterapkan pajak sebagai sumber penerimaan daerah.

V.1.2 Faktor Penghambat dan Pendukung

Faktor penghambat dalam pelaksanaan upaya ekstensifikasi diantaranya yaitu kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan omzet yang lebih rendah, sehingga membuat dasar pengenaan pajak yang dikenakan juga rendah

yang membuat besaran pajak yang dibayarkan juga rendah dan tidak sesuai.

Hambatan yang kedua yaitu, usaha kedai kopi yang berdiri tidak lama yang membuat Bapenda kehilangan jejak sehingga tidak bisa melakukan upaya ekstensifikasi. Penghambat yang ketiga yaitu, rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak restoran, dimana membuat pemilik kedai kopi menolak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan petugas lapangan tidak di beri izin untuk melakukan survei tempat usahanya.

Faktor pendukung dalam upaya ekstensifikasi diantaranya berasal dari eksternal dan internal. Faktor pendukung eksternal yaitu potensi pajak, yang mana terdapat pesatnya pertumbuhan kedai kopi di Kota Malang dengan diiringi pengunjung yang tidak ada habisnya. Faktor pendukung internal diantaranya yang pertama yaitu Peraturan Daerah yang dimiliki oleh Bapenda, karena Bapenda dapat melaksanakan ekstensifikasi dengan berdasarkan regulasi yang kuat. Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Bapenda yang dapat membantu dan memudahkan dalam pelaksanaan upaya ekstensifikasi. Ketiga, yaitu transportasi, dimana sangat membantu petugas lapangan untuk cepat mendatangi sasaran objek pajak dari satu tempat ke tempat yang lain dalam melakukan upaya ekstensifikasi.


V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, saran yang dapat peneliti berikan kepada pihak-pihak terkait yaitu:

V.2.1 Bapenda dapat melaksanakan upaya ekstensifikasi kepada pemilik kedai kopi dengan diiringi memberikan pengetahuan tentang pajak restoran serta

dasar hukum pengenaannya kepada pemilik agar mengetahui tujuan serta dasar pengenaan pajak restoran.

V.2.2 Penelitian ini hanya terbatas pada upaya ekstensifikasi pajak restoran pada pemilik kedai kopi saja, tidak membahas tentang upaya ekstensifikasi serta intensifikasi pajak daerah lainnya. Maka peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lanjutan dengan mengulas upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pada sektor pajak daerah lainnya. Selain itu peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif berkaitan dengan pengaruh ekstensifikasi pajak restoran terhadap kesadaran wajib pajak dan penerimaan daerah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.

Arikunto, Suharsimi. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.

Bawazier, Fuad. (1998). *Dampak Pungutan Terhadap Dunia Usaha, Dampak Terhadap Ekonomi Biaya Tinggi*. Jakarta: CSIS.

Chaizi Nasucha. (1995). *Politik Ekonomi Pertahanan dan Struktur Perpajakan atas Tanah*. Jakarta : Megapoin.

Devas, Nick. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI-Pres.

Erry, Achmad. (2005). *9 Kunci Sukses Tim Sukses dalam Pilkada Langsung*. Jakarta: Galang Press.

Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Halim, Abdul. (2001). *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Halim, Abdul. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Halim, Abdul dan Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Irianto, Slamet Edi. (2005). *Politik Perpajakan : Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan. Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nirzawan. (2001). *Tinjauan Umum Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara. Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.

Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 10*. Jakarta : Salemba Empat.

Salusu, J. (2001). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. PT Gramedia Widiasarana: Jakarta.

Siahaan, Marihot P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Soesatro, Hadi. (2005). *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Jakarta: Kanisius.

Sowmarwoto, Oto. (1998). *Budaya Daerah dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Depdikbud.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suparmo & Theresia. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Andi.

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia. Edisi revisi. Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Website :

Ratri, Nurlayla. (2019). *“Ekstensifikasi Pajak Daerah, BP2D Kota Malang Bakal Datangi Kafe-Kafe dan Restoran Baru”*. Diakses pada tanggal 28 Maret

2020 melalui <https://malangtimes.com/amp/baca/ekstensifikasi-pajak--daerah-bp2d-kota-malang-bakal-datangi-kafe-kafe-dan-restoran-baru>.

Jurnal :

Arum, H.P. (2012). *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap)”*. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Volume 1, Nomor 1.

Muliari, Ni Ketut. (2011). *“Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Volume 2.

Nasution, Chairuddin Syah. (2003). *“Analisis Potensi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Di Indonesia Periode 1990-2000”*. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Volume 7, Nomor 2.

Maulana, Akhmad Hanafi. (2014). *“Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak Hiburan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah)”*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Universitas Brawijaya*. Volume 2, Nomor 2.

LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA

Judul: Dampak Ekstensifikasi Pajak Restoran Pada Pemilik Kedai Kopi di Kota Malang

Informan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang

Pertanyaan seputar ekstensifikasi pajak restoran:

1. Apa latar belakang serta tujuan diterapkannya ekstensifikasi pajak restoran pada kedai kopi?
 2. Bagaimana pelaksanaan ekstensifikasi pajak restoran khususnya pada kedai kopi?
 3. Apakah terdapat kriteria khusus yang harus dimiliki oleh kedai kopi untuk menjadi objek Bapenda dalam melaksanakan ekstensifikasi pajak restoran?
 4. Bagaimana alur/proses yang dilakukan dalam pelaksanaan ekstensifikasi pajak restoran pada kedai kopi?
 5. Apa dasar hukum dalam pelaksanaan ekstensifikasi pajak restoran?
 6. Sejak kapan ekstensifikasi pajak restoran kedai kopi mulai diterapkan?
 7. Bagaimana tanggapan pemilik kedai kopi saat dilakukan ekstensifikasi pajak restoran?
 8. Setelah dilaksanakan ekstensifikasi, apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan?
 9. Bagaimana alur pendaftaran menjadi Wajib Pajak restoran?
 10. Bagaimana prosedur bagi pemilik kedai kopi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya?
 11. Bagaimana hasil ekstensifikasi pajak restoran yang telah dilakukan sejauh ini? Khususnya untuk kesadaran perpajakan pemilik kedai kopi
 12. Apakah hasil tersebut sudah sesuai dengan tujuan dilaksanakannya ekstensifikasi pajak restoran pada kedai kopi di Kota Malang?
 13. Apakah dari hasil ekstensifikasi pemilik kedai kopi taat memenuhi kewajiban perpajakan?
 14. Berapa Wajib Pajak terdaftar baru dan penerimaan dari hasil ekstensifikasi pajak restoran?
 15. Apakah sudah mencapai target yang ditentukan atau belum?
 16. Apa saja kendala/hambatan yang dihadapi ketika melakukan ekstensifikasi pajak restoran khususnya pada kedai kopi?
 17. Bagaimana solusi dari Bapenda untuk mengatasi kendala tersebut?
 18. Apa saja faktor pendukung ketika melakukan ekstensifikasi pajak restoran?
 19. Apa saja tantangan dalam melakukan ekstensifikasi pajak restoran kedai kopi?
 20. Bagaimana cara Bapenda dalam mengoptimalkan kegiatan ekstensifikasi?
- Pertanyaan seputar prinsip keadilan, kemampuan melaksanakan, dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah:
1. Apakah dasar pajak yang dikenakan oleh Bapenda Kota Malang sudah jelas dan sesuai?
 2. Apakah pemungutan pajak restoran saat ini sudah optimal?
 3. Apakah potensi pajak restoran cukup tinggi?
 4. Apakah lokasi restoran dan tempat melakukan ekstensifikasi pajak restoran

berada di lokasi yang sama?

5. Apakah pelaksanaan kewajiban pajak restoran mudah untuk dihindari?

6. Apakah jumlah pajak yang dibayar sudah sesuai dengan kemampuan usaha yang diterima?

Informan Pemilik Kedai Kopi

Pertanyaan seputar prinsip keadilan, kemampuan melaksanakan, dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah:

1. Apakah dasar pajak yang dikenakan oleh Bapenda Kota Malang sudah jelas dan sesuai?

2. Apakah menurut anda penerapan ekstensifikasi pajak restoran ini sudah adil atau belum?

3. Apakah menurut anda penerapan ekstensifikasi dan penetapan tarif sudah sesuai atau belum?

4. Apakah ekstensifikasi yang dilakukan oleh Bapenda dirasa membebaskan anda?

5. Apakah pemungutan pajak restoran saat ini sudah optimal atau belum?

6. Apakah menurut anda alur pendaftaran sampai pemenuhan kewajiban perpajakan dinilai mudah atau tidak?

7. Bagaimana alur pendaftaran sebagai Wajib Pajak restoran?

8. Apakah potensi pajak di kedai kopi (Beryl/Jalimerah) cukup tinggi?

9. Apakah lokasi restoran dan tempat melakukan ekstensifikasi pajak restoran berada di lokasi yang sama?

10. Apakah anda merasa keberatan atas penerapan ekstensifikasi pajak restoran kedai kopi yang telah dilaksanakan?

11. Apakah pelaksanaan kewajiban pajak restoran mudah untuk dihindari?

12. Apakah jumlah pajak yang dibayar sudah sesuai dengan kemampuan usaha yang diterima?

Pertanyaan seputar kesadaran pajak:

1. Apakah sudah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak restoran?

2. Berapa lama jangka waktu yang diperlukan untuk mendaftarkan sebagai Wajib Pajak restoran setelah dilakukannya ekstensifikasi pajak?

3. Apa alasan anda mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak restoran?

4. Apakah anda rutin untuk menyetor dan melaporkan pajak restoran setiap bulan?

5. Jika tidak, mengapa tidak rutin menyetor dan melaporkan?

6. Apa yang mendorong anda dalam membayar pajak restoran?

7. Apakah membayar pajak menurut anda dirasa membebani?

8. Bagaimana alur anda memenuhi kewajiban perpajakan restoran setiap bulannya?

Pertanyaan seputar faktor pendukung dan penghambat:

1. Apakah sebelumnya anda mengetahui informasi tentang pajak restoran?

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam memenuhi kewajiban perpajakan restoran?

LAMPIRAN 2 TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Amalia (Staff Subbidang Pajak Daerah II)

Tanggal : 11 Juni 2020

Pukul : 09.10 WIB

Topik : Penerapan Ekstensifikasi

No	Pertanyaan	Jawaban
1. a.	Apa latar belakang serta tujuan diterapkannya ekstensifikasi pajak restoran pada kedai kopi?	Latar belakang sebenarnya karena melihat potensi yang ada. Restoran di Malang sangat banyak. Restoran-restoran yang berdiri kita nilai sebagai potensi dan kalau ada umpan yang terlihat kenapa harus dibiarkan. Kedai kopi di Kota Malang mulai marak dan menjamur dimana-mana. Kelihatan juga ya bahwa kedai kopi sekarang memiliki pelanggan yang banyak. Disisi lainnya kita juga menjalankan sesuai dengan regulasi yang ada karena setiap kedai kopi itu memiliki titipan setoran dari pemerintah. Kembali lagi seperti tujuan diterapkannya ekstensifikasi. Tujuannya lebih ke pemerataan Wajib Pajak demi sistem keadilan perpajakan daerah di Kota Malang. Karena seluruh objek/subjek pajak yang ada di Kota Malang itu mereka sudah terikat dengan regulasi yang ada. Regulasinya seperti perwal didalamnya meliputi Pajak Daerah. Misalnya restoran, apapun transaksi di dalamnya, itu ada titipan yang harusnya disetorkan kepada pemerintah, berapapun pembeliannya 10% itu sudah termasuk dalam titipan pemerintah untuk disetorkan. Jadi, kenapa saya bilang sistem keadilan? Jadi semuanya harus merata.

b.	Apakah pemajakan restoran ke kedai kopi dinilai cocok untuk sumber penerimaan daerah?	Kedai kopi sekarang sedikit yang sepi, apalagi <i>weekend</i> . Memiliki pelanggan yang banyak yang datang. Kalau dibilang cocok atau tidak, cocok sekali untuk menjadi sumber penerimaan daerah. Karena sehari <i>weekend</i> saja mereka dapat omzet banyak. Dan juga pajak yang dia setorkan membantu kita dalam penerimaan daerah.
2.	a. Bagaimana pelaksanaan ekstensifikasi pajak restoran khususnya pada kedai kopi?	Setiap hari melakukan ekstensifikasi oleh petugas lapangan. Karena mereka juga memiliki target masing-masing harus mendapatkan Wajib Pajak. Minimal, jika tidak mendapatkan Wajib Pajak, harus memaksimalkan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran. Petugas lapangan di lima wilayah kecamatan melakukan pendataan atas potensi pajak yang ada. Masing-masing petugas lapangan terdiri dari 2-3 orang, dengan setiap kecamatan memiliki satu koordinator. Koordinator membagi tugas dalam satu hari untuk setiap kecamatan yang terdiri dari beberapa kelurahan. Biasanya, kita lebih fokus ke daerah yang belum banyak terdata. Lalu petugas lapangan memfoto kedai kopi yang dituju lalu mengirimkan ke bagian administrasi. Lalu oleh bagian administrasi di cek, dan di konfirmasi lagi kepada orang lapangan apakah kedai tersebut sudah mendaftar atau belum. Sebenarnya banyak cara misalnya, dengan menggunakan media sosial juga dapat melihat kedai kopi apa saja yang ada di Kota Malang, setelah itu di Bapenda sini juga banyak yang masih muda-muda dan suka nongki, terkadang kami nongkrong di suatu kedai kopi dan melihat struk. Untuk memastikan apakah kedai kopi tersebut telah membayar pajak atau belum, kami juga bersanding dengan sistem. Caranya yaitu dengan mengecek melalui sistem tersebut.

	b.	Apa nama sistem tersebut?	SIMPATDA (Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah).
3.	a.	Apakah terdapat kriteria khusus yang harus dimiliki kedai kopi untuk menjadi objek Bapenda dalam melaksanakan ekstensifikasi pajak restoran?	Kalau kriteria khusus sih yang terlihat jelas pertama melihat potensi pajak seperti situasi kedai kopi yang ramai, kedai kopi yang belum mendaftarkan sebagai Wajib Pajak restoran, dan yang memiliki omzet lima juta perbulan. Selebihnya, kriteria nya sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada.
4.	a.	Bagaimana alur/proses yang dilakukan dalam pelaksanaan ekstensifikasi pajak restoran pada kedai kopi?	Petugas meninjau lapangan pada masing-masing kecamatan tentunya, kemudian melihat potensi yang ada. Lalu dituangkan pada BAPL (Berita Acara Peninjauan Lapangan), lalu dilaporkan ke bagian administrasi yang di kantor untuk di cek apakah sudah terdaftar atau belum sebagai Wajib Pajak. Jika udah terdaftar, maka dicek pembayarannya apakah rutin atau tidak. Namun, kalau potensi yang tertuju tidak terdaftar maka diberikan undangan I (Pendaftaran WP baru), lalu Wajib Pajak datang ke kantor untuk mendaftarkan sebagai WPD (Wajib Pajak Daerah) dan melakukan pembayaran.
5.	a.	Apa dasar hukum dalam pelaksanaan ekstensifikasi?	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015
6.	a.	Sejak kapan ekstensifikasi pajak restoran kedai kopi mulai diterapkan?	Dari awal sudah dilaksanakan ekstensifikasi, namun dulu yang melaksanakan itu UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) namun sekarang dibentuk sebuah tim di bidang ini. Bahkan dari tahun 2015 juga sudah jalan ekstensifikasi, karena itu sudah tugas kita mencari Wajib Pajak.
7.	a.	Bagaimana tanggapan pemilik kedai kopi saat dilakukan ekstensifikasi pajak restoran?	Sebenarnya tidak banyak yang kaget, yang kaget mungkin hanya beberapa aja. Namun ada saja yang memberontak, bahkan sampai mengusir tim kami. Ada beberapa kedai yang mau di BAPL dan dikasi undangan, namun ada juga yang tidak datang ke kantor. Jika seperti itu kami segel tempat usahanya.

	b.	Bagaimana jika setelah tempat usaha di segel, namun masih belum ada pergerakan dari pemilik?	Tetap tidak kami lepas. Masih belum datang juga, kami tempel segel lagi.
	c.	Bagaimana caranya mencabut segel?	Datang ke kantor, daftar, lalu bayar. Hari itu juga kami lepas segelnya tanpa tersisa sedikitpun. Sampai bekas nya sudah tidak terlihat lagi.
8.	a.	Setelah dilaksanakan ekstensifikasi, apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan?	Untuk pendaftaran cukup membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemilik. Lalu, mengisi formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah. Kalau untuk kewajiban membayar perbulan cukup lapor omzet bulan itu ke kantor atau whatsapp operasional kita dengan format-format yang sudah ada dan menyetorkan ke Bank Jatim. Slip pembayaran yang diterima perlu ditukarkan ke kantor untuk menerima SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).
	b.	Bagaimana terkait penerapan dendanya?	Telat lapor omzet perbulan denda 2% (telat dalam bulan itu juga) dari pajak yang harus dibayarkan. Jika, luar bulan yaitu 27% (2% dalam bulan + 25% luar bulan). Telat bayar beda lagi yaitu bunga 2% dari pajak yang harus dibayarkan.
	c.	Apa manfaat dari pemilik kedai kopi membayarkan pajak?	Pembayaran pajak kan satu diantaranya untuk pembangunan daerah. Kalau untuk aktifitas restoran secara langsung tidak ada. Tapi, kan mereka juga menikmati fasilitas yang kami bangun dari hasil pajak yang mereka bayarkan.
9.	a.	Bagaimana hasil ekstensifikasi pajak restoran yang telah dilakukan sejauh ini? Khususnya untuk kesadaran perpajakan pemilik kedai kopi	Alhamdulillah, sangat mendongkrak realisasi pajak. Karena, dengan ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak baru bertambah. Jadi, kami semakin gencar keluar untuk menaikkan realisasi pajak. Kalau kesadaran pajak untuk mendaftar, saya buat perbandingan sekitar 80:20.
	b.	Bagaimana untuk pembayaran pajaknya?	Kalau untuk pembayaran pajaknya sama seperti pendaftaran, 80:20.
	c.	Apakah Wajib Pajak tersebut patuh perbulannya untuk	Kalau dibilang patuh, ya patuh. Tapi patuh bukan berarti jujur. Masih ada beberapa yang belum jujur terkait omzet dilaporkan.

		memenuhi kewajiban perpajakan?	
	d.	Apakah hasil ekstensifikasi sudah sesuai dengan target oleh Bapenda?	Untuk WP baru sesuai. Bahkan sudah melebihi target yang ditentukan.
10.	a.	Berapa Wajib Pajak terdaftar baru dan penerimaan dari hasil ekstensifikasi pajak restoran?	Kenaikannya cukup tinggi, dari 39 ke 270 untuk tahun 2018-2019.
11.	a.	Apa saja kendala/hambatan yang dihadapi ketika melakukan ekstensifikasi pajak restoran khususnya pada kedai kopi?	Terkadang ada Wajib Pajak marah-marah dan tidak diizinkan untuk melakukan pendataan. Ada juga, sebuah usaha yang hanya berjalan sebentar. Ketika itu usaha tersebut sudah menjadi sasaran ekstensifikasi kami, tapi saat kami mendatangi lokasi usaha itu sudah tidak ada atau berganti nama. Jadi, kami tidak bisa menemukan lagi Wajib Pajak yang belum mendaftarkan tersebut.
	b.	Bagaimana solusinya menghadapi kendala/hambatan tersebut?	Untuk Wajib Pajak yang marah-marah dan tidak diizinkan melakukan pendataan maka yang kami lakukan yaitu mengirim Undangan I, jika masih tidak berhasil maka kami melakukan segel tempat usaha. Jika masih tidak berhasil maka kami langsung cetak kartu NPWPD dan menetapkan besaran pajak flat dan sepihak.
12.	a.	Apa saja faktor pendukung ketika melakukan ekstensifikasi pajak restoran?	Tim yang berpencar setiap kecamatan, data yang kami punya, transportasi, regulasi yang kuat (peraturan daerah).
13.	a.	Apa saja tantangan dalam melakukan ekstensifikasi pajak restoran kedai kopi?	ƒKarena pajak sifatnya mengikat dan lemah. Belum tentu semua kalangan masyarakat menerima, jadi masih ada beberapa pemilik usaha yang tidak ingin berurusan dengan pajak.
14.	a.	Bagaimana cara Bapenda dalam mengoptimalkan kegiatan ekstensifikasi?	Dengan meningkatkan intensitas waktu pendataan potensi pajak.
15.	a.	Apakah dasar pajak yang dikenakan oleh Bapenda sudah jelas dan sesuai?	Jelas dan sudah sesuai.

16.	a.	Apakah pemajakan ke kedai kopi dirasa perlakuannya sama adil dan rata dengan kategori restoran yang lainnya seperti kantin, rumah makan, dll?	Dibilang adil, ya adil. Karena kami mengenakan sama rata 10%, karena kami melihat dari omzet yang diterimanya.
17.	a.	Apakah pemungutan pajak restoran saat ini sudah optimal?	Sangat optimal sekali. Segala cara sudah kami lakukan untuk pemungutan pajak.
18.	a.	Apakah potensi pajak restoran kategori kedai kopi cukup tinggi?	Tinggi sekali, karena lagi marak dan rame. Sangat pengaruh sekali ke realisasi pendapatan pajak dan salah satu pendongkraknya PAD.
19.	a.	Apakah lokasi restoran dan tempat melakukan ekstensifikasi pajak restoran berada di lokasi yang sama?	Iya sama
20.	a.	Apakah pelaksanaan kewajiban pajak restoran mudah untuk dihindari?	Tidak, karena kami pantau terus. Karena kita <i>by system</i> , jadi tinggal cari aja di sistem langsung keluar status kedai kopi tersebut.
21.	a.	Apakah jumlah pajak yang dibayar sudah sesuai dengan omzet yang diterima?	Belum sesuai, karena masih ada beberapa Wajib Pajak yang tidak menuliskan jujur omzet yang diterima. Kalau saya buat perbandingan sekitar 70:30

Narasumber : Rizal (Pemilik Kedai Kopi Jali Merah)

Tanggal : 12 Juni 2020

Pukul : 15.15 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	a. Berapa kira-kira konsumen yang datang ke Jali Merah setiap harinya?	150an orang.
	b. Pukul berapa jam operasionalnya?	Jam 12.00 – 23.00.
	c. Berapa perkiraan omzet setiap harinya?	Sehari bisa 2.500.000 untuk <i>weekday</i> , kalau Sabtu dan Minggu bisa 5.000.000. Sebulan kira-kira bisa sekitar 90.000.000.
2.	a. Apakah tempat usaha pernah didatangi petugas pajak dan dihimbau agar mendaftarkan pajak restoran?	Iya pernah didatangi.
	b. Apa saja yang disampaikan oleh petugas pajak saat itu?	Bilangnya ya Wajib Pajak, karena posisinya bangunan sudah semi permanen juga. Jadi harus mengurus pajak restoran.
3.	a. Apakah sudah mendaftarkan pajak restoran?	Sudah.
	b. Berapa lama jangka waktu yang diperlukan untuk mendaftarkan pajak restoran setelah dilakukan ekstensifikasi?	mendaftar saat hari itu juga, sekitar seminggu baru saya daftar pajak
	c. Apa alasan anda mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak?	Karena disuruh oleh petugas pajak dan memang saya berniat untuk usaha dalam jangka panjang, sehingga urusan-urusan yang seperti ini juga saya inginnya beres.
	d. Sejak kapan menerapkan pajak restoran?	Sekitar awal tahun 2019.

4.	a.	Apakah dasar hukum pajak yang dikenakan oleh Bapenda sudah jelas dan sesuai?	Saya tidak tahu menahu terkait dasar hukum nya, karena saat ekstensifikasi itu tidak dijelaskan oleh petugas pajaknya. Intinya hanya saya disuruh ke kantor untuk membuat NPWPD dan mendaftarkan tempat usaha saya sebagai pajak restoran. Setelah itu menjalankan kewajiban perbulan nya saja.
	b.	Menurut anda selaku pemilik kedai kopi, apakah penerapan ekstensifikasi seperti itu adil atau tidak?	Kalau dibilang adil sih tidak ya, karena saya tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah ya atas pembayaran pajak saya. Dan lagi saya tidak diberikan informasi terkait pajak, sehingga saya tidak mengerti apa-apa langsung saja menyuruh saya bayar. Tapi, saya pribadi juga tidak kaget dengan perpajakan. Tidak adilnya lagi di perkopian sudimoro tidak semua menerapkan pajak restoran. Hanya beberapa saja yang terkena pajak.
	c.	Menurut anda mengapa penerapan ekstensifikasinya tidak merata seperti itu?	Menurut saya, karena dari segi bangunan.
	d.	Apakah petugas lapangan menjelaskan terkait pemajakan restoran?	Tidak.
5.	a.	Apakah anda rutin untuk melaporkan dan membayar pajak setiap bulannya?	Rutin, setiap bulan saya tidak pernah lalai. Hanya saja sekarang Jali Merah sedang di renovasi jadi tidak membayar pajak sejak 2 bulanan ini.
	b.	Apakah jumlah pajak yang dibayar sudah sesuai dengan omzet yang diterima setiap bulannya?	Waktu awal-awal sesuai, namun akhir-akhir ini tidak. Karena waktu Jali Merah menerapkan pajak restoran banyak protes dari konsumen harga yang dibayarkan jadi tinggi.
6.	a.	Bagaimana menurut anda selaku pemilik usaha terkait pemajakan restoran ini?	Sebenarnya dilema juga sih, karena sempat banyak konsumen yang protes terkait pajak yang saya terapkan di kedai.
	b.	Apa manfaat yang anda terima dari mendaftarkan pajak restoran?	Saya pribadi juga tidak paham manfaat apa yang usaha saya dapatkan dari membayar pajak. Mungkin, ke pengembangan Jali Merah, atau yang lainnya saya tidak merasakan

			manfaatnya. Sejauh ini hanya bayar-bayar saja.
7.	a.	Apakah anda merasa keberatan atas penerapan ekstensifikasi pajak restoran kedai kopi yang telah dilaksanakan?	Iya, karena tidak rata perlakuannya dengan kedai kopi di Sudimoro lainnya. Saya inginnya rata pengenaannya. Jika satu menerapkan pajak restoran maka satu Sudimoro juga menerapkan yang sama. Satu dadatengin petugas pajak, ya harusnya semua juga didatengin.
8.	a.	Menurut Anda apakah tarif pajak sebesar 10% sudah sesuai?	Tidak sesuai. Pandangan saya pribadi ya. Jali Merah kan masuknya UMKM harusnya terkait tarif ada perbedaan restoran dengan UMKM. Karena posisinya, UMKM kan berbeda dengan McD, KFC atau lainnya yang sejenis. Itu yang belum ada pengecualiannya sih, dilihat dari skala UMKM atau tidak nya.
	b.	Jadi tarif 10% itu dirasa masih memberatkan ya?	Iya
9.	a.	Apakah pemungutan pajak restoran dinilai sudah optimal atau belum?	Belum. Penerapannya ya hanya menyuruh bayar pajak, tapi saya tidak diberitahu terkait hak restoran ketika bayar pajak apa saja. Ketika telat bayar, di beri surat dan disuruh untuk ke kantor. Sudah seperti itu saja. Jadi, saya menilainya sih belum optimal ya.
10.	a.	Apakah alur administrasi dari mulai pendaftaran sebagai Wajib Pajak restoran sampai melaksanakan kewajiban perbulannya mudah atau tidak?	Mudah
	b.	Bagaimana alur anda memenuhi kewajiban pajak restoran setiap bulannya?	Setiap bulan melaporkan pendapatan yang diterima lewat whatsapp, untuk pembayarannya tinggal transfer ke Bank Jatim.
11.	a.	Apakah sebelumnya anda mengetahui informasi tentang pajak restoran?	Tidak mengetahui.
12.	a.	Hambatan apa saja yang dihadapi dalam memenuhi kewajiban perpajakan restoran?	Tidak ada hambatan sih, karena alur nya mudah sekali dan tidak perlu jauh-jauh ke Bapenda.

Narasumber : Edhit (Pemilik Kedai Kopi Beryl *Coffee*)

Tanggal : 13 Juni 2020

Pukul : 15.05 WIB

Topik : Kesadaran Pajak

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	a. Berapa kira-kira konsumen yang datang ke Beryl <i>Coffee</i> setiap harinya?	100an orang setiap harinya.
	b. Pukul berapa jam operasionalnya?	Jam 10 pagi hingga jam 11 malam.
	c. Berapa perkiraan omzet setiap harinya?	Perhari omzet Beryl 2-3 juta. Kalau untuk perbulannya bisa sampai 60 juta.
2.	a. Apakah tempat usaha pernah didatangi petugas pajak dan dihimbau agar mendaftarkan pajak restoran?	Iya pernah dua kali. Untuk yang pertama tidak kami gubris. Lalu petugas pajak datang lagi dengan membawa surat yang isinya terkait pendaftaran pajak restoran.
	b. Apa saja yang disampaikan oleh petugas pajak saat itu?	Petugas pajak bilang bahwa Beryl sudah harus mendaftarkan sebagai Wajib Pajak dan diberitahu pengenaan pajak restoran berasal dari pendapatan yang diterima oleh Beryl setiap bulan.
3.	a. Apakah sudah mendaftarkan pajak restoran?	Sudah.
	b. Berapa lama jangka waktu yang diperlukan untuk mendaftarkan pajak restoran setelah dilakukan ekstensifikasi?	Hari setelah Beryl di datangi oleh petugas pajak.
	c. Apa alasan anda mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak?	Karena kami sudah ditegur oleh petugas pajak dan sampai diberi surat undangan yang berisi terkait perintah mendaftarkan pajak.
	d. Sejak kapan menerapkan pajak restoran?	Setelah 6 bulan Beryl <i>Coffee</i> buka

4.	a.	Apakah dasar hukum pajak yang dikenakan oleh Bapenda sudah jelas dan sesuai?	Kita masih kurang paham terkait dasar hukum pajak restoran. Semua pajak yang kita bayarkan masih belum mendapatkan manfaat selama ini. Jadi, saya tidak bisa menilai apakah sudah sesuai atau belum. Karena informasi yang kami dapatkan terkait pajak restoran tidak begitu jelas dan mereka hanya menyuruh membayar itu saja.
	b.	Menurut anda selaku pemilik kedai kopi, apakah penerapan ekstensifikasi seperti itu adil atau tidak?	Tidak adil. Karena menurut saya pengenaannya tidak rata antara satu kedai dengan yang lainnya. Selama ini saya juga berkecimbung di dunia FnB (<i>Food and Bavarage</i>) juga <i>sharing</i> dengan teman-teman penerapan seperti itu masih belum rata dengan teman-teman yang di dunia FnB. Mungkin restoran yang besar-besar sudah didatangi, namun Beryl ini tergolong usaha kalangan menengah. Bisa saya simpulkan karena tidak meratanya perlakuan kepada usaha yang sejenis dengan saya maka saya nilai belum adil terkait penerapannya.
	c.	Apakah petugas lapangan menjelaskan terkait pemajakan restoran?	Saat petugas datang juga kami tidak diberitahu tentang pajak restoran itu seperti apa. Petugas datang dan langsung menyuruh untuk daftar dan bayar pajak.
5.	a.	Apakah anda rutin menyetor dan melaporkan pajak setiap bulan?	Alhamdulillah, kita bayar pajak terus.
	b.	Apakah jumlah pajak yang dibayar sudah sesuai dengan omzet yang diterima setiap bulannya?	Kalau soal itu kami tidak melaporkan yang sebenarnya. Karena kami tidak membebankan pajak tersebut ke konsumen. Selama ini pembayaran pajak kami ambil dari keuntungan yang diterima Beryl.
6.	a.	Apa manfaat yang anda terima dari pembayaran pajak restoran?	Nah itu. Saya mempertanyakan sebenarnya hak saya ketika sudah bayar itu apa saja. Petugas pajak tidak memberitahu terkait hal itu
7.	a.	Apakah anda merasa keberatan atas penerapan ekstensifikasi pajak	Iya. Karena dengan hasil yang tidak seberapa kami harus menyisihkan untuk bayar pajak. Dan juga usaha-usaha

		restoran kedai kopi yang telah dilaksanakan?	teman saya yang juga dalam bidang seperti ini tidak didatangi petugas.
8.	a.	Menurut anda apakah tarif pajak 10% sudah sesuai?	Kalau berbicara kedai kopi, saya kira tarif 10% agak berat ya untuk usaha seperti ini. Kurang adil juga menurut saya, karena disini dengan HPP yang agak rendah, penjualan juga agak rendah jadi masih berat.
	b.	Jadi, tarif 10% itu dirasa masih memberatkan ya?	Iya, tarif segitu tergolong tinggi untuk usaha seperti ini. Apalagi kalau melihat kedai kopi temen-temen yang tempatnya menyewa, kan berat juga.
9.	a.	Apakah pemungutan pajak restoran dinilai sudah optimal atau belum?	Belum sih ya, ya seperti yang saya katakan tadi.
10.	a.	Apakah alur administrasi dari mulai pendaftaran sebagai Wajib Pajak restoran sampai melaksanakan kewajiban perbulannya mudah atau tidak?	Mudah
	b.	Bagaimana alur anda memenuhi kewajiban pajak restoran setiap bulannya?	Kami selalu datang ke kantor setiap bulan. Lalu kami lapor pendapatan bulan itu, lalu membayarkan pajak ke Bank Jatim yang ada di Bapenda.
11.	a.	Apakah sebelumnya anda mengetahui informasi tentang pajak restoran?	Tidak.
12.	a.	Hambatan apa saja yang dihadapi dalam memenuhi kewajiban perpajakan restoran?	Tidak ada. Karena semua alur nya mudah dan dibantu petugas.

LAMPIRAN 3 FOTO SEGEL BAPENDA



LAMPIRAN 4 FORMULIR PENDAFTARAN

PERMINTAH KOTA MALANG
BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
Pelayanan Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532
Kel. Arjowinangun Kode Pos 65132

No. Formulir

**FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK DAERAH**

N.P.W.P.D
[] [] [] [] [] [] [] []

Kepada Yth.
di

PERHATIAN :
1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda (V) pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada
Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532
Kel. Arjowinangun

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Badan / Merk Usaha :

2. Alamat (Photo Copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
- Jalan / No. :
- RT / RW :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten / Kota :
- No. Telp / HP :

3. Surat izin yang dimiliki (Photo Copy Surat izin harap dilampirkan)
- Surat izin : No. Tgl.
- Surat izin : No. Tgl.
- Surat izin : No. Tgl.
- Surat izin : No. Tgl.

4. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)
 Hotel / Penginapan, Wisata Pariwisata, Guest House, Rumah Kost
 Restoran, Rumah Makan / Cafe / Warung
 Hiburan
 Reklame
 Parkir
 PPU Non PLN
 Air Tanah
 Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu :

CS dilanjutkan pada halaman 2

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

5. Nama Pemilik / Pengelola :

6. Jabatan :

7. Alamat Tempat Tinggal
- Jalan / No. :
- RT / RW :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten / Kota :
- No. Telp / HP :

8. Kewajiban Pajak
 Pajak Hotel Pajak Hiburan
 Pajak Restoran Pajak Air Tanah
 Pajak Reklame PPU Non PLN
 Pajak Parkir

9. Sistem Pembayaran
 Computerized, vendor
 Cash Register, Merk Tipe
 Boni Manual

Malang, 20.....

Nama Jelas :
Tanda Tangan :

**DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
NPWPD yang diberikan :**

Nama Jelas / NIP :
Tanda Tangan :

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 5 FORMAT PELAPORAN ONLINE

BPPD P3	WA 0812 5545 5955
NPWPD :
NAMA OBJEK PAJAK :
MASA PAJAK	BULAN
SETOR :	Rp. (Omzet x 10%)
Laporan paling lambat tanggal 10 tiap bulan	
(hari kerja & jam kerja)	
Pembayaran bisa dilakukan di seluruh Bank Jatim	
dengan REKENING : 00410-81988	
atas nama Pajak Restoran	



LAMPIRAN 6 CURRICULUM VITAE

BIODATA DIRI

Nama : Nabilla Ainayyah Putri
 NIM : 165030407111025
 Tempat, Tanggal, Lahir : Jember, 15 Oktober 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Email : ainayyah@gmail.com
 Alamat : Jl. Sunan Muria I, No.3, Malang, Jawa Timur



RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN Semboro IV (2004-2010)
 SMPN 1 Situbondo (2010-2013)
 SMAN 1 Pasuruan (2013-2016)
 Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya (2016-2020)

PENGALAMAN ORGANISASI

Staff Muda Biro Kewirausahaan HIMAPAJAK FIA UB (2016)
 Staff Tetap Biro Kewirausahaan HIMAPAJAK FIA UB (2017)
 Presidium II Tetap HIMAPAJAK FIA UB (2017-2018)
 Kepala Biro Kewirausahaan HIMAPAJAK FIA UB (2018)

PENGALAMAN KEPANITIAAN

Staff Dana Usaha Duta Pajak (2017)
 Bendahara Pelaksana Himapajak Social Movement (2017)
 Staff Sponsorship Seminar Nasional dan Call for Essay Perpajakan (2017)

Sterring Committe Olimpiade Pajak

(2018)

Sterring Committe Tax Planning Competition

(2018)

PENGALAMAN MAGANG

Multi Utama Consultindo (MUC)

(September-Oktober 2019)

